

PROSPEKTUS REKSA DANA

SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA

TANGGAL EFEKTIF : 19 Juli 2019

TANGGAL MULAI PENAWARAN : 29 Juli 2019

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA (selanjutnya disebut "**SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA**") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal ("Undang-undang Pasar Modal") beserta peraturan pelaksanaannya.

SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA bertujuan untuk mendapatkan imbal hasil jangka panjang melalui investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi.

SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi (a) minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan di Indonesia; dan (b) minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada (i) Efek Bersifat Utang dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri, yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, dan/atau (ii) deposito; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PENAWARAN UMUM

PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA secara terus menerus sampai dengan jumlah 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan maksimum sebesar 5% (lima persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan maksimum sebesar 5% (lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan serta biaya pengalihan investasi maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi. Uraian lengkap mengenai alokasi biaya dan imbalan jasa dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

Schroders

Manajer Investasi

PT Schroder Investment Management Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building Tower 1,
Lantai 30
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon : (021) 2965 5100
Faksimili : (021) 515 5018



Bank Kustodian

Citibank, N.A., Indonesia
Citibank Tower, 10th floor,
SCBD Lot 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon : (021) 5290 8870
Faksimili : (021) 3040 7105

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V), DAN MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 30 April 2021

Ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat dalam rangka pernyataan pendaftaran Reksa Dana kepada OJK untuk memperoleh pernyataan pendaftaran efektif.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan dan/atau dikutip dalam Prospektus ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk memastikan berlakunya suatu ketentuan peraturan dalam Prospektus ini, diantaranya dengan berkonsultasi dengan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

SISIPAN INI MERUPAKAN PEMBARUAN DAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS.

Halaman ini sengaja dikosongkan

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan/atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, keuangan, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA yang dimilikinya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

KETAATAN PADA PERATURAN YANG BERLAKU

Manajer Investasi merupakan bagian dari Grup Schroders yang mempunyai kantor dan kegiatan usaha di berbagai yurisdiksi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya setiap kantor Grup Schroders akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di masing-masing yurisdiksi di mana kantor-kantor dari Grup Schroders tersebut berada. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di setiap yurisdiksi dapat berbeda dan dapat pula saling terkait antar yurisdiksi, baik dikarenakan adanya kerja sama antar yurisdiksi maupun penerapan asas timbal balik antara yurisdiksi yang bersangkutan, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan setiap kantor Grup Schroders untuk memberikan data Nasabah kepada otoritas dari yurisdiksi setempat atau memberikan informasi data Nasabah untuk kepentingan masing-masing otoritas yang bekerja sama atau menerapkan asas timbal balik tersebut. Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data Nasabah (dalam hal ini Pemegang Unit Penyertaan) dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan Nasabah yang berlaku di Indonesia, antara lain Manajer Investasi hanya dapat memberikan data dan/atau informasi mengenai Pemegang Unit Penyertaan kepada pihak lain, apabila Pemegang Unit Penyertaan memberikan persetujuan tertulis dan/atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data Nasabah atau Pemegang Unit Penyertaan, data hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kewajiban Pelaporan Pajak Amerika Serikat berdasarkan FATCA

Ketentuan mengenai Foreign Account Tax Compliance Act 2010 diundangkan pada tanggal 18 Maret 2010 sebagai bagian dari Hiring Incentive to Restore Employment Act ("FATCA"). Hal ini mencakup ketentuan dimana Manajer Investasi sebagai Lembaga Keuangan Asing atau Foreign Financial Institution ("FFI") mungkin diwajibkan untuk melaporkan langsung maupun tidak langsung kepada Internal Revenue Service ("IRS") informasi tertentu mengenai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Orang Amerika Serikat berdasarkan ketentuan FATCA atau badan asing lainnya yang tunduk kepada FATCA dan untuk mengumpulkan informasi identifikasi tambahan untuk tujuan ini. Lembaga keuangan yang tidak terikat ke dalam perjanjian dengan IRS dan mematuhi ketentuan FATCA dapat dikenakan 30% (tiga puluh persen) pemotongan pajak atas pembayaran dari sumber penghasilan Amerika Serikat serta pada hasil bruto yang berasal dari penjualan surat berharga yang menghasilkan pendapatan Amerika Serikat bagi Manajer Investasi.

Dalam rangka memenuhi kewajiban FATCA, mulai 1 Juli 2014 Manajer Investasi dapat diminta untuk mendapatkan informasi tertentu dari Calon/Pemegang Unit Penyertaan sehingga dapat memastikan status wajib pajak Amerika Serikat. Apabila Calon/Pemegang Unit Penyertaan adalah Orang Amerika Serikat berdasarkan ketentuan FATCA, badan Amerika Serikat yang dimiliki oleh Orang Amerika Serikat, FFI yang tidak berpartisipasi dalam FATCA atau non-participating FFI atau tidak dapat menyediakan dokumentasi yang diminta pada waktunya, maka Manajer Investasi dapat menyampaikan informasi tersebut kepada otoritas pemerintahan yang berwenang, dalam hal ini termasuk namun tidak terbatas pada IRS. Selama Manajer Investasi bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan ini, maka tidak akan dikenakan pemotongan pajak sesuai FATCA.

Calon/Pemegang Unit Penyertaan harus mengetahui bahwa kebijakan Manajer Investasi adalah tidak menawarkan atau menjual Unit Penyertaan Reksa Dana ini kepada Orang Amerika Serikat sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan FATCA atau pihak-pihak yang bertindak untuk kepentingan Orang Amerika Serikat tersebut. Calon/Pemegang Unit Penyertaan perlu mengetahui bahwa berdasarkan FATCA, definisi Orang Amerika Serikat mencakup definisi investor-investor yang lebih luas dibandingkan definisi Orang Amerika Serikat saat ini.

DAFTAR ISI

BAB	Hal
I. ISTILAH DAN DEFINISI	7
II. KETERANGAN MENGENAI SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA	16
III. MANAJER INVESTASI	21
IV. BANK KUSTODIAN	23
V. TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	24
VI. METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA	29
VII. PERPAJAKAN	32
VIII. MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	34
IX. ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	37
X. HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	40
XI. PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	42
XII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	46
XIII. PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	57
XIV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	63
XV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI	67
XVI. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	70
XVII. SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA	71
XVIII. PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	75
XIX. PENYELESAIAN SENGKETA	77
XX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	78
XXI. LAPORAN KEUANGAN	79

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

Istilah yang diawali dengan huruf besar yang digunakan namun tidak didefinisikan dalam Prospektus ini mempunyai arti yang sama dengan definisi yang terdapat dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

1.1. AFILIASI

“**Afiliasi**” adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara 1 (satu) pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

“**Agen Penjual Efek Reksa Dana**” adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 perihal Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta seluruh perubahan dan peraturan pelaksanaannya yang terkait, yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan.

1.3. BANK KUSTODIAN

“**Bank Kustodian**” adalah Citibank, N.A., Indonesia, suatu Bank Umum yang telah mendapat persetujuan otoritas Pasar Modal untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

1.4. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

“**BAPEPAM dan LK**” adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, suatu lembaga yang melakukan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan

BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi kepada OJK.

1.5. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

“Unit Penyertaan” adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif. Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.6. EFEK

“Efek” adalah surat berharga.

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang telah ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing;
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- g. Efek derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

1.7. EFEK BERSIFAT UTANG

“Efek Bersifat Utang” adalah Efek yang menunjukkan hubungan utang piutang antara pemegang Efek (kreditur) dengan Pihak yang menerbitkan Efek (debitur).

1.8. EFEKTIF

“Efektif” adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif

yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikeluarkan oleh OJK.

1.9. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

“Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan” adalah formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.10. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

“Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan” adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.11. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

“Formulir Pengalihan Investasi” adalah formulir asli yang dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.12. FORMULIR PROFIL PEMODAL

“Formulir Profil Pemodal” adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004, yang berisikan data dan

informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.13.HARI BURSA

"Hari Bursa" adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

1.14.HARI KALENDER

"Hari Kalender" adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.

1.15.HARI KERJA

"Hari Kerja" adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.16.KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

"Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/ Atau Informasi Pribadi Konsumen" adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.17.KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

"Kontrak Investasi Kolektif" adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif.

1.18.LAPORAN BULANAN

"Laporan Bulanan" adalah laporan SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan nomor akun dari Pemegang Unit

Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki, dan (g) informasi mengenai ada tidaknya mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) atau dialihkan pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai laporan Reksa Dana. Pada saat Prospektus ini dibuat peraturan mengenai laporan Reksa Dana yang berlaku adalah Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004, beserta seluruh perubahan dan peraturan pelaksanaannya yang terkait ("**Peraturan BAPEPAM No. X.D.1**").

Penyampaian Laporan Bulanan SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui :

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

Pengiriman sebagaimana dimaksud butir a di atas dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Pengiriman Laporan Bulanan melalui media elektronik tersebut dapat dilakukan setelah terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

1.19.MANAJER INVESTASI

"**Manajer Investasi**" adalah PT Schroder Investment Management Indonesia, yang merupakan suatu Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.20.METODE PENGHITUNGAN NAB

"**Metode Penghitungan NAB**" adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012, beserta seluruh perubahan dan peraturan pelaksanaannya yang terkait ("**Peraturan BAPEPAM No. IV.C.2.**").

1.21.NASABAH

“**Nasabah**” adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.22.NILAI AKTIVA BERSIH atau NAB

“**Nilai Aktiva Bersih**” atau “**NAB**” adalah Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM No. IV.C.2, dimana perhitungan NAB menggunakan Nilai Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi. NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.23.NILAI PASAR WAJAR

“**Nilai Pasar Wajar**” dari Efek adalah nilai yang dapat diperoleh melalui transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Perhitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM No. IV.C.2..

1.24.OTORITAS JASA KEUANGAN atau OJK

“**Otoritas Jasa Keuangan**” atau “**OJK**” adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang OJK.

1.25.PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

“**Pemegang Unit Penyertaan**” adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan dalam SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA.

1.26.PENAWARAN UMUM

“**Penawaran Umum**” adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.27.PENITIPAN KOLEKTIF

“**Penitipan Kolektif**” adalah jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian.

1.28. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

“Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal” adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.29. PERNYATAAN PENDAFTARAN

“Pernyataan Pendaftaran” adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.30. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

“POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan” adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan, beserta seluruh perubahan dan peraturan pelaksanaannya yang terkait.

1.31. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

“POJK tentang Perlindungan Konsumen” adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta seluruh perubahan dan peraturan pelaksanaannya yang terkait.

1.32. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN

“POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan” adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, beserta seluruh perubahan dan peraturan pelaksanaannya yang terkait.

1.33. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

“POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif” adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, beserta seluruh perubahan dan peraturan pelaksanaannya yang terkait.

1.34. PORTOFOLIO EFEK

“**Portofolio Efek**” adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA.

1.35. PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

“**Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan**” adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

1.36. PROSPEKTUS

“**Prospektus**” adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.37. REKSA DANA

“**Reksa Dana**” adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Terbuka atau Tertutup; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.38. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

“**Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan**” adalah surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- a. aplikasi pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian;
- b. aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
- c. aplikasi pengalihan investasi dalam SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer

Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan Unit Penyertaan SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

Pengiriman sebagaimana dimaksud butir a di atas dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Pengiriman Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan Unit Penyertaan melalui media elektronik tersebut dapat dilakukan setelah terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

1.39.UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

“Undang-undang Pasar Modal” adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, beserta seluruh perubahan dan peraturan pelaksanaannya yang terkait.

1.40.UNIT PENYERTAAN

“Unit Penyertaan” adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

BAB II

KETERANGAN MENGENAI SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA

2.1. PEMBENTUKAN SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA

SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA No. 4 tanggal 8 Mei 2019, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut **“Kontrak Investasi Kolektif SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA”**), antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian.

SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA telah mendapat surat pernyataan Efektif dari OJK sesuai dengan Surat Nomor S-838/PM.21/2019.

2.2. PENAWARAN UMUM

Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA secara terus menerus sampai dengan jumlah 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

2.3. PENGELOLA SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA

PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sehingga sesuai dengan tujuan investasi.

Komite Investasi akan mengadakan rapat dengan Tim Pengelola Investasi paling sedikit sekali dalam sebulan.

Ketua Komite Investasi

❖ Alexander Henry McDougall

Alex adalah Head of Asian Equities yang berbasis di Hong Kong dan bertanggung jawab langsung atas tim Asia ex Japan Equity di Schroders serta memiliki tanggung jawab pengawasan terhadap tim Japanese Equity. Alex juga memiliki tanggung jawab pengawasan atas tim investasi Indonesia dan Taiwan. Alex bergabung dengan Schroders pada bulan September 2016. Sebelum itu, ia bekerja di Mercury Asset Management, Merrill Lynch Investment Manager, dan, BlackRock dalam berbagai fungsi termasuk analisis ekuitas, manajemen portofolio, dan manajemen kepemimpinan perusahaan secara umum.

Alex memegang gelar Master di bidang Ekonomi dari Trinity Hall, Cambridge.

Anggota Komite Investasi

❖ **Michael T. Tjoajadi, ChFC**

Michael adalah Presiden Direktur di Manajer Investasi yang telah memiliki pengalaman di industri pengelolaan investasi sejak tahun 1991 dan bergabung dengan Grup Schroders pada tahun 1996. Sebelum bergabung dengan Grup Schroders, Michael memiliki pengalaman sebagai manajer investasi di BIL Lend Lease.

Michael memiliki gelar Insinyur Teknologi Pertanian dari Universitas Hasanuddin dan telah memperoleh izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM nomor KEP-18/PM-PI/1995 tanggal 19 April 1995 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No KEP-120/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 4 Oktober 2018.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua Tim Pengelola Investasi

❖ **Irwanti, CFA**

Irwanti adalah Direktur di Manajer Investasi yang memiliki pengalaman di Pasar Modal sejak tahun 2006. Irwanti bergabung dengan Grup Schroders pada tahun 2008 dan mulai menjalankan fungsi pengelolaan investasi sejak tahun 2011. Sebelum bergabung dengan Grup Schroders, Irwanti mempunyai pengalaman sebagai Equity Analyst di Deutsche Bank Indonesia khususnya untuk sektor perbankan, properti, perkebunan dan konsumen. Sebelum itu, ia juga memiliki pengalaman sebagai akuntan di Sydney, Australia selama 4 tahun.

Irwanti adalah lulusan dari University of New South Wales, Sydney dengan gelar Master of Finance, setelah sebelumnya mendapatkan gelar sarjana di bidang akuntansi dan keuangan dari universitas yang sama. Irwanti telah memperoleh izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor KEP-39/BL/WMI/2011 tanggal 15 Maret 2011 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-866/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 14 Desember 2018.

Anggota Tim Pengelola Investasi

❖ **Liny Halim**

Liny adalah Direktur di Manajer Investasi yang memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 1990. Liny bergabung dengan Grup Schroders pada tahun 2009 dan mulai menjalankan fungsi pengelolaan investasi sejak tahun 2011. Sebelum bergabung dengan Grup Schroders, Liny pernah bekerja di Baring, ING, dan Macquarie Securities. Pada tahun 1995, Liny didaulat sebagai Analis dengan peringkat nomor 1 oleh Institutional Investor Survey sedangkan pada tahun 1994 peringkat nomor 3 oleh Asia Money untuk analisa Overall Strategy, sektor perbankan dan sektor otomotif.

Liny adalah lulusan dari California State University of Sacramento dengan gelar MBA setelah sebelumnya memperoleh gelar Bachelor of Science dari universitas yang sama dengan predikat *Dean's Honor List*. Liny telah memperoleh izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-12/BL/WMI/2011 tanggal 7 Februari 2011 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-700/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 14 Desember 2018.

❖ **Soufat Hartawan**

Soufat adalah Manager di Manajer Investasi yang memiliki pengalaman di Pasar Modal sejak tahun 1999 dan bergabung dengan Grup Schroders pada tahun 2001. Sebelum bergabung dengan Grup Schroders, Soufat mempunyai pengalaman sebagai manajer investasi selama 2 tahun di PT Manulife Asset Management Indonesia dan pernah bekerja selama 3 tahun di Standard Chartered Bank.

Soufat adalah lulusan dari University of Melbourne dengan gelar Master of Applied Finance dan telah mempunyai izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM nomor KEP-48/PM/IP/WMI/2000 tanggal 15 September 2000 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-180/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 5 November 2018.

❖ **Jundianto Alim, CFA**

Jundi adalah Equity Analyst di Manajer Investasi yang memiliki pengalaman di Pasar Modal sejak tahun 2009. Jundi bergabung dengan Grup Schroders pada tahun 2010 dan mulai menjalankan fungsi pengelolaan investasi sejak tahun 2012. Sebelum bergabung dengan Grup Schroders, Jundi memiliki pengalaman sebagai Equity Analyst di IndoPremier Securities.

Jundi adalah lulusan Monash University, Australia, dengan gelar B. Business (*Banking and Finance*). Jundi telah memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor KEP-133/BL/WMI/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-305/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 5 November 2018. Jundi juga seorang *CFA charterholder*.

❖ **Octavius Oky Prakarsa**

Oky adalah Equity Analyst di Manajer Investasi yang memiliki pengalaman di Pasar Modal dan riset saham sejak tahun 2008. Oky bergabung dengan Grup Schroders pada tahun 2013 dan mulai terlibat dalam pengelolaan investasi sejak tahun 2015. Sebelum bergabung dengan Schroders, Oky adalah Equity Analyst di PT Mandiri Sekuritas.

Oky adalah lulusan dari University of Nottingham, Inggris dengan gelar Master of Science dan juga dari University of Northumbria, Inggris dengan gelar Bachelor of Science (Hons). Oky telah memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK nomor KEP-104/PM.211/WMI/2014 tanggal 22 Juli 2014 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-949/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 21 Desember 2018.

❖ **Aditya Sutandhi, CFA**

Aditya adalah Equity Analyst yang bergabung dengan Manajer Investasi melalui Graduate Training Programme di tahun 2013. Sebelum bergabung Grup Schroders, Aditya bekerja di PT Commonwealth Bank sebagai Analis Junior.

Aditya memiliki gelar B.Eng (Hons) di bidang Electrical and Electronics Engineering dari Imperial College London, Inggris dan MSc. Di bidang Matematika Terapan dari London School of Economics and Political Science, Inggris. Aditya telah memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK nomor KEP-87/PM.211/WMI/2014 tanggal 10 Juli 2014 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-1/PM.211/PJ-WMI/2019 tanggal 8 Februari 2019. Aditya adalah seorang *CFA charterholder*.

❖ **Putu Hendra Yudhana, CFA**

Putu adalah Fixed Income Fund Manager di Manajer Investasi yang memiliki pengalaman di Pasar Modal sejak tahun 2007. Putu bergabung kembali dengan Schroders pada tahun 2017 sebagai fixed Income Fund Manager setelah sebelumnya pernah menjadi Credit Analyst selama tahun 2011 sampai 2016. Sebelum bergabung dengan Grup Schroders sebagai Fixed Income Fund Manager, Putu adalah *Director, Corporates* di Fitch Ratings Indonesia dan mempunyai pengalaman sebagai Credit Analyst dan Fixed Income Portfolio Manager di Manulife Asset Management dengan penempatan di kantor Jakarta dan Ho Chi Minh City, Vietnam. Ia juga pernah bekerja di Des Moines, Amerika Serikat, sebagai Akuntan Reksadana.

Putu adalah lulusan dari University of Northern Iowa dengan gelar Master of Accounting dan pemegang gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia yang lulus dengan predikat *cum laude*. Putu telah memperoleh izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor KEP-86/BL/WMI/2007 tanggal 11 Juli 2007 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-117/PM.211/PJ-WMI/2019 tanggal 12 April 2019. Selain itu, ia juga seorang *CFA charterholder* dan memiliki lisensi CPA dengan status inactive.

❖ **Marisa Wijayanto**

Marisa Wijayanto bergabung dengan PT Schroder Investment Management Indonesia di tahun 2019 sebagai equity analyst. Sebelum bergabung dengan Schroders, Marisa – yang memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 2014 sebagai equity analyst yang menaungi sektor komoditas, perbankan dan ritel – bekerja di Deutsche Verdhana Sekuritas Indonesia (2017-2019), CLSA Sekuritas Indonesia (2015-2017) dan Buana Capital Sekuritas (2014-2015). Marisa memiliki gelar Master of Business Administration dari Prasetya Mulya Business School di tahun 2012 dan gelar sarjana di bidang International Business Management dari Universitas Kristen Petra di tahun 2010. Marisa telah memiliki izin perorangan Wakil Manajer Investasi dari otoritas pasar modal berdasarkan surat keputusan Dewan Komisiner OJK nomor KEP-225/PM.211/WMI/2020, tanggal 18 Mei 2020.

2.4. IKHTISAR RASIO KEUANGAN SINGKAT SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA

Berikut adalah ikhtisar laporan keuangan SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA yang telah di periksa oleh Kantor Akuntan Publik.

	2020	2019
Total hasil investasi	(2.53%)	(4.40%)
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	(11.82%)	(13.51%)
Beban operasi	1.30%	0.71%
Perputaran portofolio	0.38:1	0.16:1
Persentase penghasilan kena pajak	70.17%	(27.09%)

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi didirikan dengan Akta No.7 tanggal 4 Maret 1997, dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan keputusannya No. C2-2093 HT.01.01 Tahun 1997 tanggal 26 Maret 1997 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dengan No. 697/BH 09.03/IV/97 tanggal 21 April 1997 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 49 tanggal 20 Juni 1997 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 2414.

Anggaran Dasar Manajer Investasi terakhir diubah, antara lain untuk meningkatkan modal disetor perusahaan dari Rp 5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) menjadi Rp 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar Rupiah), dengan Akta No. 29 tanggal 20 Agustus 2009, dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL..M., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusannya No. AHU-4 2297.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 28 Agustus 2009.

PT Schroder Investment Management Indonesia adalah Perusahaan Manajer Investasi yang 99 % (sembilan puluh sembilan persen) sahamnya dimiliki oleh Grup Schroders yang berpusat di Inggris dan telah berdiri sejak tahun 1804. Grup Schroders merupakan salah satu perusahaan terkemuka di dunia dengan pengalaman di bidang manajemen investasi selama lebih dari 85 tahun dan telah mengelola dana sebesar US\$ 662,6 miliar (per Desember 2019) atas nama klien-klien di seluruh dunia.

Manajer Investasi telah memperoleh izin usaha dari Bapepam dan LK sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-04/PM/MI/1997 tanggal 25 April 1997 dan terhitung dari tanggal 1 Mei 1997 mengambil alih kegiatan pengelolaan investasi dari perusahaan afiliasinya, PT Schroder Indonesia, dimana PT Schroder Indonesia memperoleh ijin manajer investasi dari BAPEPAM dan LK pada tanggal 9 November 1991 dan telah beroperasi di bidang manajemen investasi di Indonesia sejak tahun 1992.

SUSUNAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur	: Michael Tjandra Tjoajadi
Direktur	: Francisco Lautan
Direktur	: Liny Halim
Direktur	: Irwanti

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Murray Alan Coble
Komisaris	: Susan Soh Shin Yann
Komisaris independen	: Anton H. Gunawan

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Schroder Investment Management Indonesia mengelola dana investasi untuk dan atas nama nasabah dan/atau Pemegang Unit Penyertaan yang meliputi investor individu maupun institusi seperti dana pensiun, perusahaan asuransi dan yayasan sosial.

Reksa Dana yang aktif dikelola oleh PT Schroder Investment Management Indonesia yaitu:

1. Schroder Dana Likuid
2. Schroder Dana Andalan II
3. Schroder Dana Mantap Plus II
4. Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II
5. Schroder USD Bond Fund
6. Schroder Dana Kombinasi
7. Schroder Dana Terpadu II
8. Schroder Dynamic Balanced Fund
9. Schroder Syariah Balanced Fund
10. Schroder Dana Prestasi Plus
11. Schroder Dana Prestasi
12. Schroder 90 Plus Equity Fund
13. Schroder Dana Istimewa
14. Schroder Dana Obligasi Mantap
15. Schroder Dana Campuran Progresif
16. Schroder IDR Bond Fund II
17. Schroder IDR Bond Fund III
18. Schroder Dana Obligasi Utama
19. Schroder Indo Equity Fund
20. Schroder IDR Income Plan V
21. Schroder Investa Obligasi
22. Schroder Dana Prestasi Prima
23. Schroder Global Sharia Equity Fund (USD)
24. Schroder Income Fund
25. Schroder Dana Ekuitas Utama
26. Schroder Dana Likuid Syariah
27. Schroder Dana Pasar Uang

Dengan didukung oleh para staf yang berpengalaman dan ahli dalam bidangnya serta didukung oleh jaringan sumber daya Grup Schroders di seluruh dunia, PT Schroder Investment Management Indonesia akan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para kliennya di Indonesia.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi tidak memiliki Afiliasi dengan pihak mana pun.

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

Citibank, N.A. didirikan pada tahun 1812 dengan nama “the National City Bank of New York” di New York, Amerika Serikat. Pada tahun 1955, the National City Bank of New York berganti nama menjadi “the First National City Bank of New York”, menjadi “First National City Bank” di tahun 1962 dan menjadi Citibank, N.A di tahun 1976.

Citibank, N.A. telah beroperasi di Indonesia dan melakukan kegiatan sebagai bank umum sejak tahun 1968, berdasarkan ijin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.D.15.6.3.22 tanggal 14 Juni 1968. Sejak saat itu, Citibank, N.A. mulai menyediakan jasa Penitipan Harta/Bank Kustodian di bidang pasar modal setelah mendapat izin dari Bapepam dan LK di tahun 1991 dan mulai menawarkan jasa administrasi dana investasi di tahun 1996.

Pada tahun 2005, komitmen Citibank, N.A. kembali dibuktikan dengan diakusisinya bisnis ABN Amro Bank NV global, yang didalamnya juga termasuk divisi fund administration di Indonesia. Dengan diakusisinya ABN Amro tersebut, Citibank, N.A. Indonesia kini memiliki ragam jenis produk yang ekstensif; dimana dengan didukung sistem dan teknologi mutakhir, telah membuat Citibank, N.A. menjadi salah satu bank kustodian terbesar di Indonesia.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Citibank, N.A. Securities and Fund Services (SFS) menyediakan beragam jenis layanan kustodian, termasuk penitipan harta, kliring, penyelesaian transaksi, pengelolaan dana investasi, registrasi, mata uang asing, distribusi pendapatan, aksi korporasi, dan berbagai jenis jasa kustodian lainnya. Dengan strategi “Think Globally, Act Locally”, Citibank, N.A. mampu menjamin pemberian pelayanan terhadap investor lokal di setiap negara dengan standar karakteristik tertinggi “Citi Global”.

Sebagai Bank Kustodian terkemuka di Indonesia, Citibank, N.A. didukung sepenuhnya oleh staf-staf terlatih dan berpengalaman di bidangnya seperti Product, Marketing, Information Technology, Operations dan Client Services. Staf ahli ini selalu berusaha untuk menjamin tingkat pelayanan terbaik untuk seluruh konsumen, demi untuk memastikan tercapainya kepuasan konsumen dan dengan tujuan menjadi mitra-kerja terbaik di dalam bidang jasa kustodian dan administrasi reksa dana.

Di Indonesia, Citibank, N.A. telah berhasil mengukuhkan diri sebagai Bank Kustodian terkemuka di Indonesia. Salah satu pencapaian kami dibuktikan dengan diterimanya penghargaan sebagai “Market Outperformer Custodian Banks in Domestic, Leading and Cross-Border Non-Affiliated Market (CBNA)” dari Global Custodian Survey tahun 2014. Selain itu, Citibank, N.A. juga telah ditunjuk menjadi Bank Kustodian untuk Exchange Traded Fund (ETF), Reksadana Filantropi, dan Reksadana Syariah berbasis Efek Syariah Luar Negeri pertama di Indonesia, serta merupakan satu-satunya Bank Kustodian yang memberikan jasa layanan Account Operator untuk perusahaan efek di Indonesia.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian adalah PT Citigroup Securities Indonesia.

BAB V

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA bertujuan untuk mendapatkan imbal hasil jangka panjang melalui investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi:

- (a) minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan di Indonesia; dan
- (b) minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada (i) Efek Bersifat Utang dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri, yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, dan/atau (ii) deposito;

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Efek bersifat ekuitas sebagaimana dimaksud dalam angka 5.2. huruf a di atas meliputi:

- (i) Efek bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia;
- (ii) Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum; dan/atau
- (iii) Efek bersifat ekuitas lainnya yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari.

Efek Bersifat Utang sebagaimana dimaksud dalam angka 5.2. huruf b di atas meliputi:

- (i) Efek Bersifat Utang yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Indonesia;
- (ii) Efek Bersifat Utang yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia yang diperdagangkan di Indonesia;
- (iii) Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (iv) Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- (v) Efek Bersifat Utang yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*); dan/atau
- (vi) Efek Bersifat Utang lainnya yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA pada kas dan/atau setara kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi di atas dengan peraturan yang berlaku dari OJK dan kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA berlaku Efektif.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA tersebut di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam melaksanakan pengelolaan SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA pada setiap saat;
- c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA pada setiap saat, kecuali:
 1. Sertifikat Bank Indonesia;
 2. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 3. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- e. memiliki efek derivatif:
 1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA pada setiap saat; dan

2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA pada setiap saat;
 - g. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah Berpendapatan Tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
 - h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA pada setiap saat;
 - i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA dikelola oleh Manajer Investasi;
 - j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
 - k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
 - l. membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan pada harga pasar wajar;
 - m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
 - o. terlibat dalam transaksi marjin;
 - p. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA pada saat terjadinya pinjaman;

- q. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- r. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali:
 - 1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - 2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;
 Larangan membeli Efek yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- s. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi;
- t. membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - 1. Efek Beragun Aset tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau
 - 2. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- u. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali.

Larangan tersebut di atas didasarkan pada dan merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Sesuai dengan kebijakan investasinya, SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA tidak akan berinvestasi pada Efek yang diperdagangkan di luar negeri.

Dalam hal SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA berinvestasi pada Efek Bersifat Utang yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum, Manajer Investasi wajib memastikan pemenuhan ketentuan peraturan dan kebijakan OJK mengenai investasi pada Efek Bersifat Utang yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan ke dalam SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA.

Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA tersebut di atas, serta menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan. Pembagian hasil investasi tersebut di atas (jika ada), akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi.

Pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai, jika ada, akan diberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai (jika ada) tersebut akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi.

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Peraturan BAPEPAM No. IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM No. IV.C.2, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.

- e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM No. IV.C.2, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
 - f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
 - 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) Berdasarkan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
 - g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

- *) “**LPHE**” adalah Lembaga Penilaian Harga Efek yang merupakan Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari BAPEPAM dan LK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM No. IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (“PPh”) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
a. Pembagian uang tunai (<i>dividen</i>)	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
b. Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) & Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) & Pasal 3 PP Nomor 16 tahun 2009
c. <i>Capital gain</i> /Diskonto Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) & Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) & Pasal 3 PP Nomor 16 tahun 2009
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 51/KMK.04/2001
e. Penjualan Saham di Bursa (<i>Sales Tax</i>)	PPh Final (0,1%)	PP Nomor 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh

* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 100 Tahun 2013 (“PP No. 100 Tahun 2013”) besarnya PPh atas bunga dan/atau diskonto dari Efek Bersifat Utang yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah sebagai berikut:

- 1) 5% (lima persen) untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA. Sesuai peraturan perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek PPh.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan oleh Manajer Investasi dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Pemegang Unit Penyertaan SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA dapat memperoleh manfaat investasi antara lain sebagai berikut:

a. Diversifikasi Investasi

Akumulasi dana yang cukup besar memungkinkan SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA melakukan diversifikasi portofolio investasi yang akan memperkecil risiko yang timbul.

b. Pengelolaan Investasi yang profesional

SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA dikelola dan dimonitor setiap hari oleh para manajer investasi profesional yang berpengalaman di bidang manajemen investasi di Indonesia.

c. Unit Penyertaan mudah dijual kembali

Apabila telah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA, setiap penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dibeli kembali oleh Manajer Investasi atas nama Reksa Dana. Dengan demikian SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA memberikan tingkat likuiditas yang tinggi bagi Pemegang Unit Penyertaan.

d. Pembebasan Pekerjaan Analisa Investasi dan Administrasi

Investasi dalam Efek bersifat ekuitas membutuhkan tenaga, pengetahuan investasi dan waktu yang cukup banyak serta berbagai pekerjaan administrasi. Dengan Pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA maka Pemegang Unit Penyertaan bebas dari pekerjaan tersebut.

e. Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi

Dengan akumulasi dana dari berbagai pihak, SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA mempunyai kekuatan penawaran dalam memperoleh tingkat pengembalian yang lebih tinggi serta biaya investasi yang lebih rendah, serta akses kepada instrumen investasi yang sulit jika dilakukan secara individual. Hal ini memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan untuk memperoleh hasil investasi yang relatif baik sesuai tingkat risikonya.

Sedangkan risiko investasi dalam SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

a. Risiko Wanprestasi

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun dalam kondisi tertentu dan/atau luar biasa dimana bank dan/atau penerbit surat berharga atau pihak lainnya yang berhubungan dengan SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA dapat wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan berdampak pada penurunan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan.

b. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan atau memburuknya kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan peraturan khususnya di bidang Pasar Uang, Pasar Modal dan Pajak merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kinerja institusi, penerbit Efek Bersifat Utang, termasuk perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kinerja Portofolio Efek SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA.

c. Risiko berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

Nilai Unit Penyertaan SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA. Penurunan Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA dapat disebabkan oleh, antara lain:

- 1) Perubahan harga Efek;
- 2) Dalam hal terjadi wanprestasi (*default*) oleh penerbit surat berharga dimana SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA berinvestasi serta pihak-pihak yang terkait dengan SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan Perjanjian;
- 3) Force Majeure yang dialami oleh penerbit penerbit surat berharga dimana SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA berinvestasi serta pihak-pihak yang terkait dengan SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA sebagaimana diatur dalam peraturan di bidang Pasar Modal.

d. Risiko Likuiditas

Pemegang Unit Penyertaan berhak untuk melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi harus menyediakan dana yang cukup untuk pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut. Apabila seluruh atau sebagian besar Pemegang Unit Penyertaan secara serentak melakukan penjualan kembali kepada Manajer Investasi, maka hal ini dapat menyebabkan Manajer Investasi tidak mampu menyediakan uang tunai seketika untuk melunasi penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut.

Dalam hal terjadi keadaan-keadaan di luar kekuasaan Manajer Investasi) penjualan kembali dapat dihentikan untuk sementara sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan peraturan OJK.

e. Risiko Perubahan Peraturan

Adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau adanya kebijakan-kebijakan Pemerintah Republik Indonesia, terutama dalam bidang ekonomi makro yang berkaitan dengan Surat Utang Negara dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA. Perubahan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan di bidang perpajakan dapat pula mengurangi penghasilan yang mungkin diperoleh Pemegang Unit Penyertaan.

f. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal:

- (i) diperintahkan oleh OJK; dan/atau
- (ii) Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA menjadi kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut;

maka sesuai dengan ketentuan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Pasal 45 huruf c dan d serta pasal 28.1 (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA.

BAB IX

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA dinyatakan efektif oleh OJK;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA dinyatakan Efektif oleh OJK;
- f. Biaya percetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA dinyatakan Efektif oleh OJK;
- g. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA dinyatakan Efektif oleh OJK;
- h. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA, setelah SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA dinyatakan efektif oleh OJK;
- i. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada); dan
- j. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pencetakan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;

- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi formulir pembukaan rekening, Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada) dan Formulir Pengalihan Investasi (jika ada); dan
- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA atas harta kekayaannya.

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan adalah maksimum sebesar 5% (lima persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan adalah maksimum sebesar 5% (lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- c. Biaya pengalihan investasi maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi dari Unit Penyertaan SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- d. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan serta pembagian hasil investasi (jika ada) ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan; dan
- e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).

- 9.4.** Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris, biaya Akuntan, dan/atau biaya konsultan pajak dan konsultan lainnya menjadi beban masing-masing Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA sesuai dengan keperluan masing-masing pihak tersebut sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

9.5. ALOKASI BIAYA

JENIS	BESARAN	KETERANGAN
Dibebankan kepada SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 2,5% Maks. 0,25%	per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan.
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan a. Biaya pembelian Unit Penyertaan b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan c. Biaya pengalihan investasi d. Semua biaya bank e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas	Maks. 5% Maks. 5% Maks. 2% Jika ada Jika ada	dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB X

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA mempunyai hak-hak sebagai berikut:

a. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian;
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA dari pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali serta investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

b. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

c. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

d. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi Dalam SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA ke Reksa Dana lainnya yang

memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

e. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dan Kinerja SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan kinerja 30 (tiga puluh) Hari Kalender serta 1 (satu) tahun terakhir dari SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA yang dipublikasikan di media surat kabar harian tertentu.

f. Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Keuangan Tahunan.

g. Memperoleh Laporan Bulanan

Disamping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut di atas, Pemegang Unit Penyertaan juga akan mendapatkan Laporan Bulanan.

h. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Dalam hal SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA WAJIB DIBUBARKAN

SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA berlaku sejak ditetapkan pernyataan Efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi Efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA.

11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA

Dalam hal SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
- c. membubarkan SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA dibubarkan yang disertai dengan:
 - a. akta pembubaran SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 - b. laporan keuangan pembubaran SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. Mengumumkan pembubaran SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA;
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayar dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan pembubaran SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - b. laporan keuangan pembubaran SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - c. akta pembubaran SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA;
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c untuk membayar dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. Menyampaikan laporan hasil pembubaran SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - b. laporan keuangan pembubaran SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - c. akta pembubaran SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA dari Notaris yang terdaftar di OJK

Dalam hal SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan rencana pembubaran SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - i) kesepakatan pembubaran SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran;
 - ii) kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA kepada para pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA;
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. Menyampaikan laporan pembubaran SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - b. laporan keuangan pembubaran SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - c. akta pembubaran SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA dari Notaris yang terdaftar di OJK.

11.3. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

11.4. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

11.5. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian

untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;

- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

11.6. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang :

- a. Menunjuk manajer investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau bank kustodian lain untuk mengadministrasikan SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA
- b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA, jika tidak terdapat manajer investasi atau bank kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA sebagaimana dimaksud pada butir 11.6 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA sebagaimana dimaksud pada butir 11.6 huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA yang disertai dengan :

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
- b. laporan keuangan pembubaran SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
- c. Akta pembubaran SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA dari Notaris yang terdaftar di OJK.

11.7. Dalam hal SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA sebagaimana dimaksud dalam butir 11.6 di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA.

11.8. Manajer Investasi wajib melakukan penunjukan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari Akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

BAB XII

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

lihat halaman selanjutnya

No. Referensi: 0606/AM-2524619/AA-PN-lw/V/2019

9 Mei 2019

Kepada Yth.

PT Schroder Investment Management Indonesia

Indonesia Stock Exchange Building Tower 1, Lantai 30

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

**Perihal: Pendapat dari Segi Hukum Sehubungan dengan Pembentukan REKSA DANA
BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SCHRODER DANA
EKUITAS UTAMA**

Dengan hormat,

Saya, Adrianus Ardianto, Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-33/PM.22/2018 tanggal 28 Maret 2018 dan merupakan anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan keanggotaan No. 200210, sebagai rekan pada Kantor Konsultan Hukum ARDIANTO & MASNIARI, telah ditunjuk oleh PT Schroder Investment Management Indonesia berdasarkan Surat Direksi No. 8961/DT/042019 tertanggal 22 April 2019, untuk bertindak sebagai Konsultan Hukum Independen sehubungan dengan pembentukan REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA (selanjutnya disebut "REKSA DANA SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA"), sebagaimana termaktub dalam akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA No. 4 tanggal 8 Mei 2019, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., notaris di Kota Jakarta Timur (selanjutnya disebut "Kontrak"), antara PT Schroder Investment Management Indonesia selaku manajer investasi (selanjutnya disebut "Manajer Investasi") dan Citibank, N.A., Indonesia selaku bank kustodian (selanjutnya disebut "Bank Kustodian"), dimana Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA secara terus menerus sampai dengan jumlah 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan REKSA DANA SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Dasar Penerbitan Pendapat dari Segi Hukum

Pendapat dari Segi Hukum ini kami buat berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas dokumen-dokumen asli dan/atau salinan yang kami peroleh dari Manajer Investasi dan Bank

Prosperity Tower Level 6
District 8, SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

p +6221 50820 450 (hunting)
f +6221 50820 451

Kustodian, serta pernyataan dan keterangan tertulis dari Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan/atau pegawai dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana termuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum Pembentukan REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA tanggal 9 Mei 2019 yang kami sampaikan dengan Surat kami No. Referensi: 0605/AM-2524619/AA-PN-lw/V/2019 tanggal 9 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pendapat dari Segi Hukum ini.

Dalam menyusun Pendapat dari Segi Hukum ini, Konsultan Hukum memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 66/POJK.04/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Konsultan Hukum yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal dan mengacu pada standar profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang diatur dalam Surat Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor: Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

Lingkup Pendapat dari Segi Hukum

Lingkup Pendapat dari Segi Hukum ini adalah terbatas dan relevan terhadap perihal tersebut di atas, yang berlaku dan ada pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini, yaitu sebagai berikut:

1. Terhadap Manajer Investasi, meliputi:
 - a. Anggaran dasar yang berlaku;
 - b. Susunan pemegang saham;
 - c. Maksud dan Tujuan;
 - d. Direksi dan Dewan Komisaris;
 - e. Wakil Manajer Investasi Pengelola Investasi REKSA DANA SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA;
 - f. Izin-izin sehubungan dengan kegiatan usaha;
 - g. Dokumen operasional; dan
 - h. Surat pernyataan atas fakta-fakta yang dianggap material.
2. Terhadap Bank Kustodian, meliputi:
 - a. Izin-izin sehubungan dengan kegiatan usaha;
 - b. Dokumen operasional;
 - c. Laporan Sehubungan Kegiatan Usaha Bank Kustodian;
 - d. Surat pernyataan atas fakta-fakta yang dianggap material; dan
 - e. Surat kuasa/penunjukan dari pihak-pihak yang berwenang mewakili Bank Kustodian.

3. Terhadap Kontrak, meliputi:
 - a. Akta Kontrak;
 - b. Penawaran umum;
 - c. Penggantian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian;
 - d. Pembubaran; dan
 - e. Penyelesaian perselisihan.

Asumsi

Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian tersebut di atas, kami mengasumsikan bahwa:

1. selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan pengurus, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
2. semua dokumen yang disampaikan secara langsung maupun elektronik dalam bentuk salinan/*copy* adalah yang benar, lengkap dan sama dengan aslinya;
3. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan, termasuk yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris, adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum;
4. semua surat kuasa yang disebutkan atau dinyatakan dalam semua dokumen yang disampaikan baik asli maupun dalam bentuk salinan/*copy*, adalah kuasa yang dapat dilaksanakan dan diberikan oleh dan kepada pihak yang berwenang dengan sah mewakili Manajer Investasi dan Bank Kustodian sesuai dengan anggaran dasarnya maupun ketentuan internal Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
5. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk Pendapat dari Segi Hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar;
6. pernyataan-pernyataan dari masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Tim Pengelola Investasi Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang termuat dalam Surat Pernyataan, sebagaimana disebutkan dalam Pendapat dari Segi Hukum ini, dapat dimintakan pertanggungjawabannya baik secara pidana maupun perdata;
7. semua salinan dari akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris sehubungan dengan pembentukan REKSA DANA SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA ini dibuat

oleh notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;

8. Kontrak dibuat berdasarkan kesepakatan dan itikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; dan
9. semua pengungkapan informasi mengenai Efek yang akan menjadi portofolio investasi reksa dana adalah benar dan Efek tersebut dapat dibeli oleh reksa dana, dan pembentukan serta penerbitannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kualifikasi

Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan dengan kualifikasi-kualifikasi sebagai berikut:

1. Pendapat dari Segi Hukum ini hanya menyangkut pendapat dari aspek yuridis.
2. Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan pada tanggal penerbitan Pendapat dari Segi Hukum ini, dan dapat menjadi tidak relevan lagi dalam hal terdapat pendapat, putusan, penetapan pengadilan/hakim yang berkekuatan hukum tetap, kebijakan umum maupun khusus yang diberlakukan oleh otoritas yang berwenang yang berbeda dengan Pendapat dari Segi Hukum ini, berlakunya kedaluwarsa/lewat waktu sesuai hukum yang berlaku.
3. Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan terbatas untuk perihal di atas pada Pendapat dari Segi Hukum ini dan tidak dapat ditafsirkan atau dipergunakan untuk perihal lainnya.

Pendapat dari Segi Hukum

Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas dan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami sampaikan Pendapat dari Segi Hukum sebagai berikut:

1. Manajer Investasi adalah suatu perusahaan efek yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Jakarta Selatan dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya termasuk tetapi tidak terbatas pada izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi.
2. Anggaran Dasar Manajer Investasi yang berlaku pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Schroder Investment Management Indonesia No. 46 tanggal 14

Agustus 2008, dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-68092.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 23 September 2008 *jo.* akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Schroder Investment Management Indonesia No. 29 tanggal 20 Agustus 2009, dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-42297.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 28 Agustus 2009.

3. Susunan permodalan dan pemegang saham Manajer Investasi yang berlaku pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Schroder Investment Management Indonesia No. 29 tanggal 20 Agustus 2009, dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-42297.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 28 Agustus 2009 *jis.* Akta Hibah Saham No. 21 tanggal 16 September 2013, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., notaris di Kota Jakarta Timur yang telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Schroder Investment Management Indonesia No. 20 tanggal 16 September 2013, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., notaris di Kota Jakarta Timur, yang telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.10-40092 tanggal 26 September 2013 dan akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Schroder Investment Management Indonesia No. 12 tanggal 16 September 2015, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., notaris di Kota Jakarta Timur, yang telah diterima dan dicatat di dalam sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0965077 tanggal 16 September 2015, susunan modal dan pemegang saham Schroder adalah sebagai berikut, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per Saham		%
	Jumlah Saham	Rupiah	
Modal Dasar	25.000	25.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor	25.000	25.000.000.000	100
Pemegang Saham:			
1. Schroder Investment Management Limited	24.750	24.750.000.000	99
2. Yayasan Schroders Indonesia	250	250.000.000	1
Jumlah Saham Dalam Portepel	-		

4. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi yang sedang menjabat pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini adalah sebagai berikut:

No.	Jabatan	Nama	Akta Pengangkatan			Keterangan
			No.	Tanggal	Dibuat oleh/Di hadapan	
1.	Presiden Direktur	Michael Tjandra Tjoajadi	8	09-06-2017	Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur.	Telah diterima dan dicatat di dalam sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0144835 tanggal 12 Juni 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0074926.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 12 Juni 2017.
2.	Direktur	Francisco Lautan	8	09-06-2017	Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur.	Telah diterima dan dicatat di dalam sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0144835 tanggal 12 Juni 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0074926.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 12 Juni 2017.
3.	Direktur	Kiekie Boenawan	8	09-06-2017	Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur.	Telah diterima dan dicatat di dalam sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0144835 tanggal 12 Juni 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0074926.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 12 Juni 2017.
4.	Direktur	Liny Halim	19	25-04-2018	Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur.	Telah diterima dan dicatat di dalam sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0165820 tanggal 26 April 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar

						Perseroan No. AHU-0059233.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 26 April 2018.
5.	Direktur	Irwanti	19	25-04-2018	Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur.	Telah diterima dan dicatat di dalam sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0165820 tanggal 26 April 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0059233.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 26 April 2018.
6.	Presiden Komisaris	Murray Alan Coble	8	09-06-2017	Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur.	Telah diterima dan dicatat di dalam sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0144835 tanggal 12 Juni 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0074926.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 12 Juni 2017.
7.	Komisaris	Showbhik Kalra	2	04-01-2019	Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur.	Telah diterima dan dicatat di dalam sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0004751 tanggal 5 Januari 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0001353.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 5 Januari 2019.
8.	Komisaris Independen	Moh. Chatib Basri	19	25-04-2018	Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur.	Telah diterima dan dicatat di dalam sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0165820 tanggal 26 April 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0059233.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 26 April 2018.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi yang sedang menjabat, adalah sah karena diangkat sesuai dengan anggaran dasar Manajer Investasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal khususnya mengenai Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi.

5. Tim Pengelola Investasi REKSA DANA SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA adalah sebagai berikut ini:

No.	Nama	Jabatan
1.	Kiekie Boenawan	Ketua
2.	Liny Halim	Anggota
3.	Irwanti	Anggota
4.	Soufat Hartawan	Anggota
5.	Jundianto Alim	Anggota
6.	Irene Liando	Anggota
7.	I Putu Hendra Yudhana	Anggota
8.	Oktavius Oky Prakarsa	Anggota
9.	Aditya Sutandhi	Anggota

6. Semua anggota Direksi serta Wakil Manajer Investasi Pengelola Investasi REKSA DANA SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA telah memiliki izin orang-perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi.
7. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA belum pernah dinyatakan pailit dan masing-masing mereka tidak pernah menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara Republik Indonesia.
8. Anggota Direksi dari Manajer Investasi tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain, anggota Dewan Komisaris dari Manajer Investasi tidak merangkap sebagai komisaris pada Perusahaan Efek lain dan Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA tidak sedang bekerja pada lebih dari 1 (satu) perusahaan Efek dan/atau Lembaga Jasa Keuangan lainnya pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini.
9. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA, tidak terlibat dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara, maupun kepailitan di muka peradilan umum.

10. Direksi Manajer Investasi melalui Surat Pernyataan tertanggal 22 April 2019, menyatakan bahwa Manajer Investasi telah memenuhi kewajiban-kewajiban terkait ketenagakerjaan Manajer Investasi serta telah memenuhi ketentuan fungsi-fungsi Manajer Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Manajer Investasi tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia.
12. Bank Kustodian adalah cabang dari sebuah asosiasi perbankan yang didirikan berdasarkan hukum Amerika Serikat dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan otoritas Pasar Modal untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian.
13. Bank Kustodian tidak sedang terlibat perkara perdata maupun pidana, ataupun dalam perselisihan administrasi dengan instansi pemerintah yang berwenang, dan/atau tidak berada dalam proses kepailitan yang dapat mempengaruhi secara material kedudukan atau kelangsungan usaha dari Bank Kustodian, dan/atau tidak sedang dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara Republik Indonesia.
14. Bank Kustodian telah melaksanakan kewajiban terkait laporan Bank Umum sebagai Kustodian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang laporan bank umum sebagai kustodian.
15. Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak terafiliasi satu sama lain.
16. Kontrak telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang reksa dana kontrak investasi kolektif.
17. REKSA DANA SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") sampai dinyatakan bubar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kontrak dan oleh karena itu kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Kontrak adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang. Setelah ditetapkannya pernyataan efektif oleh OJK, setiap pembeli Unit

Penyertaan yang karena itu menjadi pemilik/Pemegang Unit Penyertaan terikat oleh Kontrak.

19. Pilihan penyelesaian perselisihan antara para pihak yang berhubungan dengan Kontrak melalui arbitrase berdasarkan ketentuan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah sah dan mengikat para pihak dalam Kontrak.
20. Setiap Unit Penyertaan yang diterbitkan, ditawarkan dan dijual memberi hak kepada pemilik/pemegangnya yang terdaftar dalam daftar penyimpanan kolektif yang diselenggarakan oleh Bank Kustodian untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik/Pemegang Unit Penyertaan.

Demikian Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan dengan sebenarnya selaku konsultan hukum yang independen dan tidak terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun dengan Bank Kustodian dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat dari Segi Hukum ini.

Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum REKSA DANA SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA yang diajukan oleh Manajer Investasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Hormat kami,
ARDIANTO & MASNIARI



Adrianus Ardianto
Partner
STTD.KH-33/PM.22/2018

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya, terutama pada bagian Manajer Investasi (BAB III), Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi (BAB V) dan Manfaat Investasi dan Faktor-Faktor Risiko Yang Utama (BAB VIII).

Formulir pembukaan rekening dan Formulir Profil Pemodal serta Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

13.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA untuk pertama kali harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening dan Formulir Profil Pemodal, melengkapinya dengan fotokopi bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal/ Paspur untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspur pejabat yang berwenang untuk badan hukum) serta dokumen-dokumen pendukung lainnya yang ditentukan oleh Manajer Investasi dengan mengacu pada Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan.

Formulir pembukaan rekening dan Formulir Profil Pemodal tersebut wajib diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA yang pertama kali (pembelian awal) dengan dilengkapi seluruh dokumen pendukungnya tersebut.

Pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA dan melengkapinya dengan bukti pembayaran jika diperlukan.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA beserta bukti pembayarannya jika diperlukan dan fotokopi bukti identitas diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan

hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

13.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA secara berkala melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA yang pertama kali. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA secara berkala dapat dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang menyatakan secara tegas Pembelian Unit Penyertaan secara berkala pada saat pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan tersebut sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 13.2 Prospektus yaitu Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dan Formulir Profil Pemodal beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA yang pertama kali (pembelian awal).

13.4. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum pembelian awal Unit Penyertaan SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah).

Minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

13.5. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.6. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 13.3 Prospektus, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik oleh Bank Kustodian.

Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

13.7. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

Bank : Citibank, N.A., Indonesia
Rekening : RD SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA
Nomor : 0-810616-008

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA dikreditkan ke rekening atas nama SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA secara lengkap.

13.8.SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA

Dana pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

13.9.PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA.

Manajer Investasi tidak menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

14.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

14.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Penjualan kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan diproses.

14.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA adalah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan atau sebesar saldo kepemilikan unit penyertaan SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa lebih kecil dari batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali Unit Penyertaan di atas.

14.4. BATAS MAKSIMUM KOLEKTIF PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan. Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif dengan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan).

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan di Manajer Investasi. Manajer Investasi wajib memastikan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan mencantumkan konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut di atas akan atau tidak akan diproses pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan urutan penerimaan permohonan di Manajer Investasi.

14.5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA, diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.6.HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA pada akhir Hari Bursa tersebut.

14.7.PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

14.8.SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.9.PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak penjualan kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA diperdagangkan ditutup; atau
- b. Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA di Bursa Efek dihentikan; atau
- c. Keadaan darurat.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.

BAB XV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

15.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya.

15.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pengalihan investasi dengan menyampaikan aplikasi Pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk Pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.

Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

15.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dari masing-masing Reksa Dana sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan investasi secara lengkap.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

15.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Batas minimum pengalihan investasi yang berlaku adalah sama dengan besarnya batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan.

15.5. BATAS MAKSIMUM KOLEKTIF PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif dengan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan).

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA pada Hari Bursa pengalihan investasi dan

Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan di Manajer Investasi. Manajer Investasi wajib memastikan Formulir Pengalihan Investasi mencantumkan konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi yang tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut di atas akan atau tidak akan diproses pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan urutan penerimaan permohonan di Manajer Investasi.

15.6.SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

BAB XVI

PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

16.1. Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

Kepemilikan Unit Penyertaan SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

16.2. Prosedur Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat 16.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

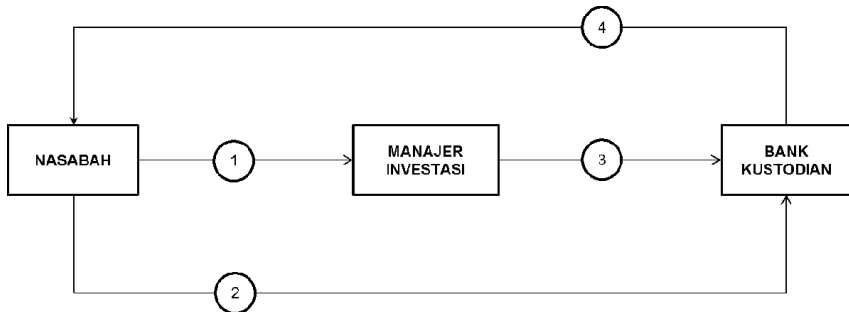
Manajer Investasi pengelola Reksa Dana atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan, sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada ayat 16.1 di atas.

BAB XVII

SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA

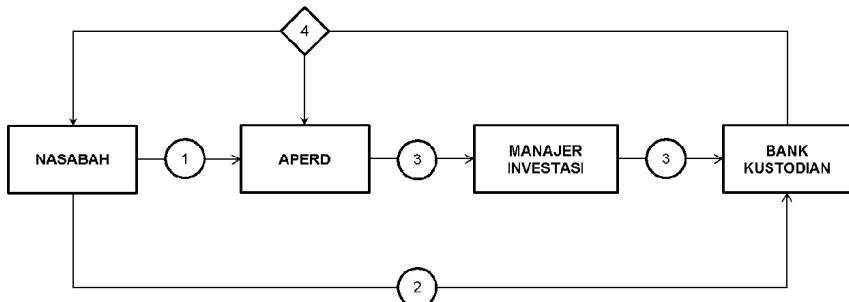
1. TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Skema transaksi pembelian Unit Penyertaan tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi



1. Menyerahkan Formulir Profil Pemodal (untuk Nasabah baru), Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dan dokumen-dokumen pendukung yang dipersyaratkan.
2. Pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan dengan cara transfer ke rekening bank Reksa Dana yang berada pada Bank Kustodian.
3. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah disetujui oleh Manajer Investasi dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik akan diproses oleh Bank Kustodian.
4. Bank Kustodian akan menerbitkan dan mengirimkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi.

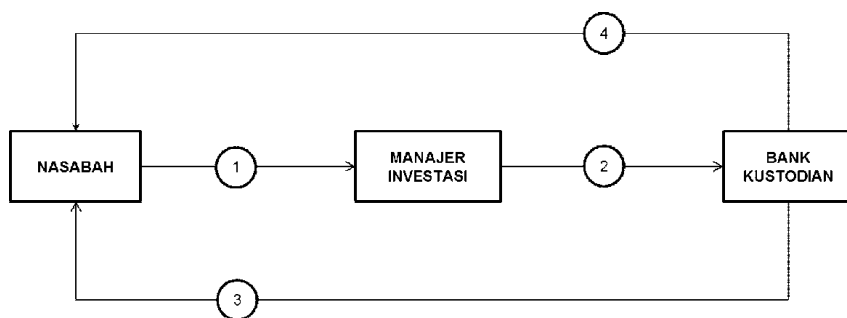
Skema transaksi pembelian Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)



1. Menyerahkan Formulir Profil Pemodal (untuk Nasabah baru), Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dan dokumen-dokumen pendukung yang dipersyaratkan.
2. Pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan dengan cara transfer ke rekening bank Reksa Dana yang berada pada Bank Kustodian.
3. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik akan diproses oleh Bank Kustodian.
4. Bank Kustodian menerbitkan dan mengirimkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa kepada Nasabah atau Agen Penjual Efek Reksa Dana sejak Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi.

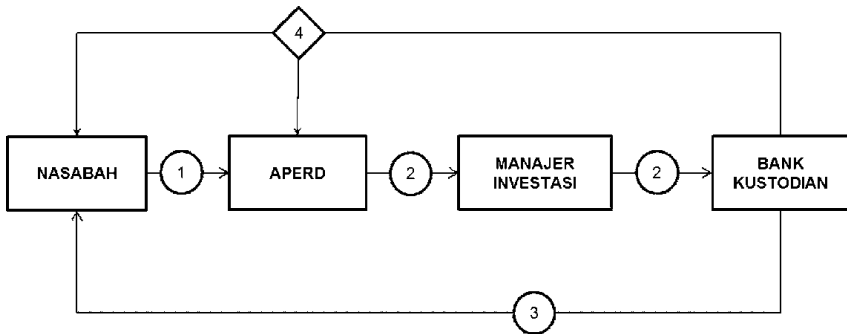
2. TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Skema transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi



1. Menyerahkan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah diisi dan dilengkapi.
2. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi akan diproses oleh Bank Kustodian.
3. Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin, paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi
4. Bank Kustodian menerbitkan dan mengirimkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi.

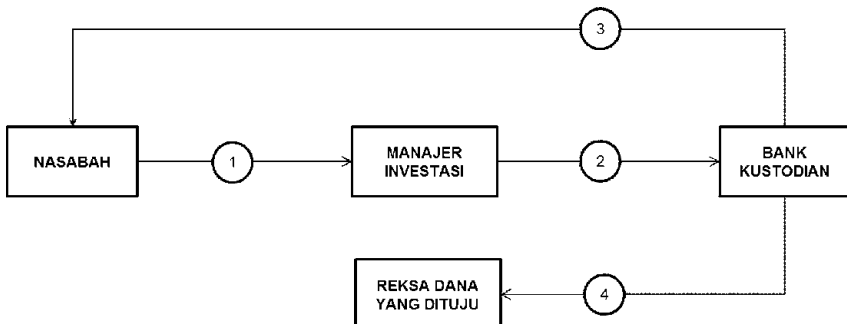
Skema transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)



1. Menyerahkan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah diisi dan dilengkapi.
2. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana akan diproses oleh Bank Kustodian.
3. Pembayaran Penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer ke rekening bank yang tercatat atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin, paling lambat dalam 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi.
4. Bank Kustodian menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa dan dikirimkan ke Nasabah atau Agen Penjual Efek Reksa Dana sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi.

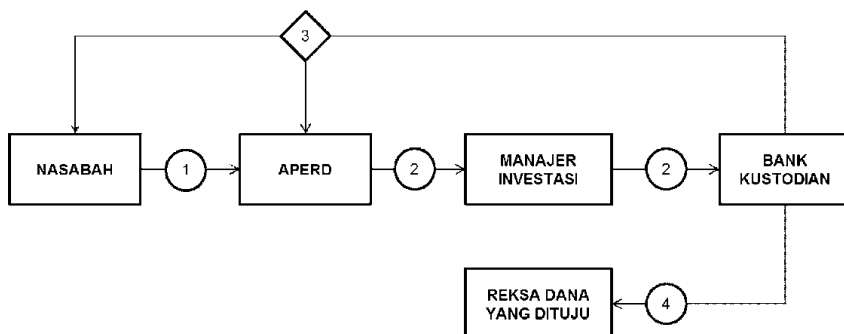
3. TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

Skema transaksi Pengalihan Investasi tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi



1. Menyerahkan Formulir Pengalihan Investasi yang telah diisi dan dilengkapi.
2. Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi akan diproses oleh Bank Kustodian.
3. Bank Kustodian akan menerbitkan dan mengirimkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi.
4. Dana investasi akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke rekening Reksa Dana yang dituju paling lambat dalam jangka waktu 4 (empat) Hari Bursa sejak Formulir Pengalihan Investasi Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi.

Skema transaksi Pengalihan Investasi melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)



1. Menyerahkan Formulir Pengalihan Investasi yang telah diisi dan dilengkapi.
2. Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana akan diproses oleh Bank Kustodian.
3. Bank Kustodian akan menerbitkan dan mengirimkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Bursa ke Nasabah atau Agen Penjual Efek Reksa Dana sejak Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi.
4. Dana investasi akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke rekening Reksa Dana yang dituju paling lambat dalam jangka waktu 4 (empat) Hari Bursa sejak Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi.

BAB XVIII

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

18.1. Pengaduan

- i. **"Pengaduan"** adalah ungkapan ketidakpuasan Pemegang Unit Penyertaan yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian finansial pada Pemegang Unit Penyertaan yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, sesuai dengan kedudukannya, kewenangan, tugas dan kewajibannya masing-masing sesuai Kontrak Investasi Kolektif dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.
- ii. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2. Prospektus.
- iii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2. Prospektus.

18.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- i. Dengan tunduk pada ketentuan angka 18.1 di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- iii. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir ii di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- iv. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan yang disampaikan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- v. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir iv di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.
- vi. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir v di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir iv berakhir.

- vii. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

18.3. Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XIX (Penyelesaian Sengketa).

BAB XIX

PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVIII Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA, dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter yang ditunjuk pihak yang berselisih tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukkan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
- f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
- g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta;
- h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan
- i. Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

BAB XX PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR–FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 20.1.** Informasi yang relevan, Prospektus, Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Formulir Pengalihan Investasi SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Silahkan hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 20.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA atau informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di mana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

Manajer Investasi

PT Schroder Investment Management Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1, Lantai 30
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190 – Indonesia
Telepon : (62-21) 2965 5100
Faksimili : (62-21) 515 5018
Website : www.schroders.co.id

Bank Kustodian

Citibank, N.A., Indonesia

South Quarter Building Tower B 3rd Floor
Jl. R.A. Kartini Kav. 8, Cilandak
Jakarta Selatan – DKI
Jakarta 12430
Telepon: (021) 5290 8870
Faksimili: (021) 3040 7105

BAB XXI

LAPORAN KEUANGAN

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN
KEUANGAN PADA TANGGAL
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

REKSA DANA SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Francisco Lautan
Alamat kantor : Indonesia Stock Exchange
Building, Tower 1, 30th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta 12190
Nomor telepon : 6221 – 29655100
Jabatan : Direktur
PT Schroder Investment
Management Indonesia selaku
Manajer Investasi

Menyatakan bahwa:

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan **Reksa Dana Schroder Dana Ekuitas Utama** ("Reksa Dana") sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana disebutkan dalam butir satu di atas, Manajer Investasi menegaskan bahwa:
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar;
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Manajer investasi bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

**INVESTMENT MANAGER'S STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR THE
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2020 AND 2019**

REKSA DANA SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA

The undersigned:

Name : Francisco Lautan
Office address : Indonesia Stock Exchange
Building, Tower 1, 30th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta 12190
Phone number : 6221 – 29655100
Title : Director
PT Schroder Investment
Management Indonesia as the
Investment Manager

Declare that:

1. Investment Manager is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of **Reksa Dana Schroder Dana Ekuitas Utama** (the "Fund") in accordance with its duties and responsibilities as Investment Manager pursuant to the Collective Investment Contract ("CIC") of the Fund, and the prevailing laws and regulations.
2. The financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
3. In line with its duties and responsibilities as stated in the clause one above, Investment Manager confirms that:
 - a. All information have been fully and correctly disclosed in the financial statements of the Fund;
 - b. The financial statements of the Fund do not contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts.
4. Investment Manager is responsible for the Fund's internal control system in accordance with its duties and responsibilities as the Investment Manager pursuant to the CIC of the Fund, and the prevailing laws and regulations.

This statement has been made truthfully.

Jakarta, 19 Februari/February 2021
Atas nama dan mewakili Manajer Investasi/For and on behalf of Investment Manager



Francisco Lautan
Direktur/Director
PT Schroder Investment Management Indonesia

**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN PADA TANGGAL DAN UNTUK
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

REKSA DANA SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hendra Raharja
Alamat kantor : Citibank Tower, Lt 10
Pacific Century Place SCBD Lot 10
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Telepon : 6221-2529712
Jabatan : Securities Services
Head of Account Management

Nama : Anita Dwi Setiawati
Alamat kantor : Citibank Tower, Lt 10
Pacific Century Place SCBD Lot 10
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Telepon : 6221-52908839
Jabatan : Securities Services
Account Manager

1. Keduanya mewakili Citibank N.A., Indonesia, dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian ("Bank Kustodian") dari Reksa Dana Schroder Dana Ekuitas Utama ("Reksa Dana"), berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana terkait, bertanggung jawab di dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian sebagaimana yang dinyatakan dalam Kontrak Investasi Kolektif.
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif.

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2020 AND 2019**

REKSA DANA SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA

The undersigned:

*Name : Hendra Raharja
Office address : Citibank Tower, 10th floor
Pacific Century Place SCBD Lot 10
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190*

*Telephone : 6221-2529712
Designation : Securities Services
Head of Account Management*

*Name : Anita Dwi Setiawati
Office address : Citibank Tower, 10th floor
Pacific Century Place SCBD Lot 10
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190*

*Telephone : 6221-52908839
Designation : Securities Services
Account Manager*

1. Both represent Citibank N.A., Indonesia in their capacity as Custodian Bank ("Custodian Bank") of Reksa Dana Schroder Dana Ekuitas Utama (the "Fund"), based on the related Collective Investment Contract, is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the fund in accordance with its obligations and responsibilities set out in the Collective Investment Contract.
2. These financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
3. The Custodian Bank is only responsible for these financial statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the Collective Investment Contract.

4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
 - a. Semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dengan benar dalam laporan keuangan Reksa Dana; dan
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
 5. Bank Kustodian bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif.
4. *Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:*
 - a. *All information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund, has been fully and correctly disclosed in these financial statements of the Fund; and*
 - b. *These financial statements of the Fund do not, to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.*
 5. *The Custodian is responsible for internal control procedures of the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the Collective Investment Contract.*

Jakarta, 19 Februari/February 2021

Untuk dan atas nama Bank Kustodian
For and on behalf of Custodian Bank

Direktorat Jenderal Pajak



Hendra Raharia
Securities Services
Head of Account Management
Citibank N.A., Indonesia



METERAI TERAPAN
19 02 2021
Rp 010000

SBCB 00003800
19 02 2021

Anita Dwi Setiawati
Securities Services
Account Manager
Citibank N.A., Indonesia

**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
KEPADA PARA PEMEGANG
UNIT PENYERTAAN**

**INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
TO THE HOLDERS OF
INVESTMENT UNIT**

REKSA DANA SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Schroder Dana Ekuitas Utama ("Reksa Dana") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

We have audited the accompanying financial statements of Reksa Dana Schroder Dana Ekuitas Utama (the "Fund"), which comprise the statement of financial position as of 31 December 2020, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in net assets and statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank for the financial statements

Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as Investment Manager and Custodian Bank determine is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan

WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 – Indonesia

T: +62 21 50992901 / 31192901, F: +62 21 52905555 / 52905050, www.pwc.com/id

Nomor Izin Usaha: KEP-241/KM.1/2015.

00115/2.1025/AU.1/09/0734-2/1/II/2021

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Reksa Dana untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Schroder Dana Ekuitas Utama pada tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

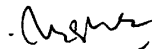
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the Fund's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Fund's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by Investment Manager and Custodian Bank, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Reksa Dana Schroder Dana Ekuitas Utama as of 31 December 2020, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

JAKARTA,
19 Februari/February 2021



Angelique Dewi Daryanto, S.E., CPA
Surat Ijin Praktek Akuntan Publik/License of Public Accountant No. AP.0734

REKSA DANA SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA

LAPORAN POSISI KEUANGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION 31 DECEMBER 2020 AND 2019

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2020	Catatan/ Notes	2019	
ASET				ASSETS
Portofolio efek:				Securities portfolio:
Efek ekuitas (dengan biaya perolehan Rp 713.718.559.667 tahun 2020 dan Rp 554.822.955.451 tahun 2019)	766.023.657.000	2c,2e,7	552.626.286.500	Equity securities (with acquisition cost of Rp 713,718,559,667 in 2020 and Rp 554,822,955,451 in 2019)
Instrumen pasar uang	11.000.000.000	2c,2e,7	15.000.000.000	Money market instruments
Kas di bank	14.254.560.037	2c,3	4.052.115.678	Cash in bank
Piutang penjualan efek	2.416.073.559	2c,4	25.212.282	Receivables from sale of securities
Piutang bunga	31.643.836	2c,5	12.328.767	Interest receivables
Piutang dividen	209.384.677	2c,6	-	Dividend receivables
TOTAL ASET	793.935.319.109		571.715.943.227	TOTAL ASSETS
LIABILITAS				LIABILITIES
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	5.000.000.000	2c,8	-	Advances on subscription of investment units
Utang pembelian efek	1.241.276.857	2c,9	-	Liabilities for purchase of securities
Utang lain-lain	695.638.130	2c,11,17	547.363.521	Other liabilities
Utang pajak	807.772.224	2g,10a	164.167.996	Taxes payable
TOTAL LIABILITAS	7.744.687.211		711.531.517	TOTAL LIABILITIES
TOTAL NILAI ASET BERSIH	786.190.631.898		571.004.411.710	TOTAL NET ASSETS VALUE
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	843.779.561.1311	12	597.310.318.9143	TOTAL OUTSTANDING INVESTMENT UNITS
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN	931.7488	2d	955.9594	NET ASSETS VALUE PER INVESTMENT UNIT

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

REKSA DANA SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA

**LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2020	Catatan/ Notes	2019	
PENDAPATAN/(KERUGIAN)				INCOME/(LOSS)
Pendapatan investasi				Investment income
Pendapatan bunga	1,098,440,361	2f,13	186,098,990	Interest income
Pendapatan dividen	15,130,155,371	2f	1,757,776,690	Dividend income
Kerugian investasi				Realised losses
yang telah direalisasi	(44,224,982,314)	2c,2f	(3,382,249,087)	on investments
Keuntungan/(kerugian) investasi				Unrealised gains/(losses)
yang belum direalisasi	54,501,766,284	2c,2f	(2,196,668,951)	on investments
TOTAL PENDAPATAN/(KERUGIAN)	26,505,379,702		(3,635,042,358)	TOTAL INCOME/(LOSS)
BEBAN				EXPENSES
Beban investasi				Investment expenses
Beban jasa pengelolaan investasi	5,359,617,982	2f,14,17	1,410,576,211	Management fees
Beban jasa kustodian	567,488,963	2f,15	149,355,128	Custodian fees
Beban lain-lain	1,948,923,149	2f,16	1,219,980,362	Other expenses
TOTAL BEBAN	7,876,030,094		2,779,911,701	TOTAL EXPENSES
LABA/(RUGI) SEBELUM PAJAK	18,629,349,608		(6,414,954,059)	PROFIT/(LOSS) BEFORE TAX
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(2,943,129,420)	2g,10b	(427,834,500)	INCOME TAX EXPENSE
LABA/(RUGI) TAHUN BERJALAN	15,686,220,188		(6,842,788,559)	PROFIT/(LOSS) FOR THE YEAR

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

REKSA DANA SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA

LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF CHANGES IN NET ASSETS FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2020	2019	
LABA/(RUGI) TAHUN BERJALAN	15,686,220,188	(6,842,788,559)	PROFIT/(LOSS) FOR THE YEAR
TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN			TRANSACTIONS WITH HOLDERS OF INVESTMENT UNIT
Penjualan unit penyertaan	199,500,000,000	577,847,200,269	Subscriptions of investment unit
Jumlah transaksi dengan pemegang unit penyertaan	199,500,000,000	577,847,200,269	Total transactions with holders of investment unit
KENAIKAN ASET BERSIH	215,186,220,188	571,004,411,710	INCREASE IN NET ASSETS
ASET BERSIH PADA AWAL TAHUN	571,004,411,710	-	NET ASSETS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
ASET BERSIH PADA AKHIR TAHUN	786,190,631,898	571,004,411,710	NET ASSETS AT THE END OF THE YEAR

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

REKSA DANA SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA

LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF CASH FLOWS FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2020	Catatan/ Notes	2019	
Arus kas dari aktivitas operasi:				Cash flows from operating activities:
Penerimaan kas dari:				Cash received from:
Penjualan aset keuangan	214,727,633,172		60,481,363,101	Sale of financial assets
Pendapatan bunga	1,079,125,292		173,770,223	Interest income
Pendapatan dividen	14,920,770,694		1,757,776,690	Dividend income
Pengeluaran kas untuk:				Cash disbursement for:
Pembelian aset keuangan	(418,997,804,122)		(618,711,779,921)	Purchase of financial assets
Beban investasi	(7,291,165,820)		(2,134,882,253)	Investment expenses
Beban pajak penghasilan	(2,299,525,192)		(263,666,504)	Income tax expense
Beban pajak lainnya	(436,589,665)	16	(97,665,927)	Other tax expenses
Kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi	(198,297,555,641)		(558,795,084,591)	Net cash used in operating activities
Arus kas dari aktivitas pendanaan:				Cash flows from financing activities:
Penjualan unit penyertaan	204,500,000,000		577,847,200,269	Subscriptions of investment unit
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	204,500,000,000		577,847,200,269	Net cash provided from financing activities
Kenaikan bersih dalam kas dan setara kas	6,202,444,359		19,052,115,678	Net increase in cash and cash equivalents
Kas dan setara kas pada awal tahun	19,052,115,678		-	Cash and cash equivalents at the beginning of the year
Kas dan setara kas pada akhir tahun	25,254,560,037		19,052,115,678	Cash and cash equivalents at the end of the year
Kas dan setara kas terdiri dari:				Cash and cash equivalents comprise of:
Kas di bank	14,254,560,037	3	4,052,115,678	Cash in bank
Deposito berjangka	11,000,000,000	7	15,000,000,000	Time deposits
Jumlah kas dan setara kas	25,254,560,037		19,052,115,678	Total cash and cash equivalents

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

REKSA DANA SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2020 AND 2019

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM

a. Pendirian

Reksa Dana Schroder Dana Ekuitas Utama ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana bersifat terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal ("Bapepam"), yang berganti nama menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK"), No. Kep-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali dan terakhir diganti dengan Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 mengenai Peraturan No. IV.B.1 "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif". Pada akhir Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam-LK ke Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"). Sejak 19 Juni 2016, Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif mengacu pada peraturan OJK No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") Reksa Dana antara PT Schroder Investment Management Indonesia selaku Manajer Investasi dan Citibank N.A., Indonesia selaku Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 4 tanggal 8 Mei 2019 dari Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. S-838/PM.21/2019 tanggal 19 Juli 2019 (tanggal efektif).

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan selama masa penawaran umum sesuai dengan KIK adalah maksimum sebanyak 10.000.000.000 unit penyertaan dengan nilai aset bersih awal sebesar Rp 1.000 per unit penyertaan.

b. Tujuan dan kebijakan investasi

Sesuai dengan KIK, tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk mendapatkan imbal hasil dalam jangka panjang melalui investasi pada efek bersifat ekuitas dan instrumen pasar uang dan/atau deposito.

1. GENERAL

a. Establishment

Reksa Dana Schroder Dana Ekuitas Utama (the "Fund") is an open-ended Mutual Fund formed under a Collective Investment Contract based on Capital Market Law No. 8 year 1995 and Decision Letter from Chairman of Capital Market Supervisory Agency ("Bapepam"), which later was changed to Capital Market and Financial Institution Supervisory Board ("Bapepam-LK"), No. Kep-22/PM/1996 dated 17 January 1996 which has been amended several times and the latest by the Decision Letter from Chairman of Bapepam-LK No. Kep-552/BL/2010 dated 30 December 2010 about Regulation No. IV.B.1 "Guidance of The Management of a Mutual Fund Formed Under a Collective Investment Contract". At the end of December 2012, the functions, duties and powers of regulation and supervision of financial services activity in the sector of capital markets, insurance, pension funds, financial institutions and other financial institutions are transferred from the Minister of Finance and Bapepam-LK to the Indonesian Financial Services Authority ("OJK"). Effective from 19 June 2016, the Guidance of the Management of a Mutual Fund formed under Collective Investment Contract is subject to OJK regulation No. 23/POJK.04/2016 in respect of Mutual Fund in the Form of Collective Investment Contract.

The Fund's Collective Investment Contract ("CIC") between PT Schroder Investment Management Indonesia as the Investment Manager and Citibank N.A., Indonesia as the Custodian Bank was documented in the Deed No. 4 dated 8 May 2019 of Rini Yulianti, S.H., Notary in Jakarta.

The Fund has received the required notice of effectivity based on Decision Letter from Board of Commissioners of OJK No. S-838/PM.21/2019 dated 19 July 2019 (effective date).

The number of investment units offered during the public offering in accordance with CIC is a maximum of 10,000,000,000 investment units with initial net asset value of Rp 1,000 per investment unit.

b. Investment objectives and policies

In accordance with the CIC, the Fund's investment objective is to achieve a long term investment return through investment on equity securities and money market instruments and/or deposits.

REKSA DANA SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2020 AND 2019

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

b. Tujuan dan kebijakan investasi (lanjutan)

Berdasarkan KIK, 80% sampai dengan 100% dari nilai aset bersih akan diinvestasikan pada efek ekuitas yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, serta 0% sampai dengan 20% dari nilai aset bersih akan diinvestasikan pada efek bersifat utang dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

c. Laporan keuangan

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa. Hari terakhir bursa di bulan Desember 2020 dan 2019 adalah tanggal 30 Desember 2020 dan 30 Desember 2019. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING

Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan diselesaikan secara bersama-sama oleh PT Schroder Investment Management Indonesia, selaku Manajer Investasi dan Citibank N.A., Indonesia, selaku Bank Kustodian dari Reksa Dana, pada tanggal 19 Februari 2021. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana dan peraturan serta perundangan yang berlaku.

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan.

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan OJK.

1. GENERAL (continued)

b. Investment objectives and policies (continued)

In accordance with the CIC, 80% to 100% of net assets value are to be invested in equity securities traded in Indonesia Stock Exchange, and 0% to 20% of net assets value are to be invested in debt securities and/or domestic money market instruments and/or deposits in accordance with the prevailing laws and regulations in Indonesia.

c. Financial statements

Transactions of investment units and net asset value per investment unit were published only on the bourse day. The last bourse day in December 2020 and 2019 were 30 December 2020 and 30 December 2019. The financial statements of the Fund for the year ended 31 December 2020 and 2019 were presented based on the position of the Fund's net assets on 31 December 2020 and 2019 respectively.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The Fund's financial statements have been prepared and completed both by PT Schroder Investment Management Indonesia, as the Investment Manager and Citibank N.A., Indonesia, as the Custodian Bank of the Fund, on 19 February 2021. Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the financial statements of the Fund according to each duties and responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank as stipulated in the Fund's CIC, and in accordance with the prevailing laws and regulations.

Presented below are the principal accounting policies adopted in preparing the financial statements.

a. Basis of preparation of the financial statements

The financial statements are prepared in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards, including the Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountants and the OJK's regulations.

REKSA DANA SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2020 AND 2019

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan (lanjutan)

Laporan keuangan disusun berdasarkan harga perolehan, kecuali untuk aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diukur berdasarkan nilai wajar. Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung dan arus kas dikelompokkan atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas di bank, serta deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, dinyatakan dalam Rupiah yang merupakan mata uang fungsional dan pencatatan Reksa Dana, kecuali dinyatakan lain.

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana membutuhkan estimasi dan asumsi yang mempengaruhi nilai aset dan liabilitas dilaporkan dan pengungkapan atas aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan, dan jumlah pendapatan dan beban selama periode laporan. Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Reksa Dana atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

b. Perubahan pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi standar akuntansi keuangan

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI") telah melakukan revisi atas beberapa standar akuntansi dan interpretasi yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2020, sebagai berikut:

- PSAK 71 "Instrumen Keuangan";
- PSAK 72 "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan";
- PSAK 73 "Sewa";
- Amandemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan";
- Amandemen PSAK 15 "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama";
- Amandemen PSAK 25 "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan";

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Basis of preparation of the financial statements (continued)

The financial statements are prepared under the historical cost, except for financial assets classified as financial instruments held at fair value through profit or loss which are measured at fair value. The financial statements are prepared under the accrual basis of accounting, except for the statement of cash flows.

The statement of cash flows are prepared based on the direct method by classifying cash flows as operating, investing and financing activities. For the purpose of the statement of cash flows, cash and cash equivalents include cash in bank and time deposits with maturity of three months or less.

Figures in the financial statements are stated in Rupiah, which is the functional and reporting currency of the Fund, unless otherwise stated.

The preparation of the Fund's financial statements requires the use of estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the financial statements, and the reported amounts of revenue and expense during the reporting period. Although these estimates are based on the Fund's best knowledge of current events and activities, actual results may differ from those estimates.

b. Changes to the statement of financial accounting standards and interpretations of financial accounting standards

Financial Accounting Standard Board of Indonesia Institute of Accounting ("DSAK-IAI") has issued revision of accounting standards and interpretations of statement of financial accounting standards which are effective as at 1 January 2020, as follows:

- SFAS 71 "Financial Instruments";
- SFAS 72 "Revenue from Contract with Customers";
- SFAS 73 "Leases";
- Amendment to SFAS 1 "Presentation of Financial Statement";
- Amendment to SFAS 15 "Investment in Associates and Joint Ventures regarding Long Term Interest in Associates and Joint Venture";
- Amendment to SFAS 25 "Accounting Policy, Changes of Accounting Estimates and Error";

REKSA DANA SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2020 AND 2019

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

b. Perubahan pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi standar akuntansi keuangan (lanjutan)

- Amandemen PSAK 62 "Kontrak Asuransi";
- Amandemen PSAK 71 "Instrumen Keuangan: tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif";
- Amandemen PSAK 73 "Sewa" tentang konsesi sewa terkait COVID-19;
- Amandemen PSAK 102 "Akuntansi Murabahah";
- Penyesuaian tahunan 2019 terhadap PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan";
- ISAK 35 "Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nirlaba";
- ISAK 101 "Pengakuan Pendapatan Murabahah Tanggung Tanpa Risiko Signifikan Terkait Kepemilikan Persediaan";
- ISAK 102 "Penurunan Nilai Piutang Murabahah";
- PPSAK 13 Pencabutan PSAK 45 Laporan Keuangan Entitas Nirlaba;
- Amandemen Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan.

Implementasi dari standar dan interpretasi tersebut tidak mengakibatkan perubahan kebijakan akuntansi yang signifikan pada Reksa Dana, serta tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan dan diungkapkan pada laporan keuangan Reksa Dana pada tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

PSAK 71 menggantikan PSAK 55 "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" dan memperkenalkan pengaturan baru untuk klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan penilaian atas model bisnis dan arus kas kontraktual, pengakuan dan pengukuran cadangan kerugian penurunan nilai instrumen keuangan dengan menggunakan model kerugian kredit ekspektasian yang menggantikan model kerugian kredit yang terjadi serta memberikan pendekatan yang lebih sederhana untuk akuntansi lindung nilai.

Berdasarkan penilaian terhadap model bisnis dan arus kas kontraktual, pengaturan baru atas PSAK 71 untuk klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan serta pengakuan dan pengukuran cadangan kerugian penurunan nilai instrumen keuangan tidak berdampak signifikan terhadap laporan keuangan Reksa Dana. Oleh karena itu, tidak ada saldo serta klasifikasi yang disesuaikan pada tanggal 1 Januari 2020.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Changes to the statements of financial accounting standards and interpretations of financial accounting standards (continued)

- Amendment to SFAS 62 "Insurance Contract";
- Amendment to SFAS 71 "Financial Instruments regarding Repayment Acceleration Feature with Negative Compensation";
- Amendment to SFAS 73 "Leases" related to COVID-19 rent concessions;
- Amendment to SFAS 102 "Murabahah Accounting";
- 2019 Annual Adjustments to SFAS 1 "Presentation of Financial Statement";
- ISFAS 35 "Presentation of Non-Profit Oriented Entities Financial Statements";
- ISFAS 101 "Recognition of Murabahah Unearned Revenue without Significant Risk Related to Inventory Ownership";
- ISFAS 102 "Impairment of Murabahah Receivable";
- PPSAK 13 Withdrawal of SFAS 45: Financial Reporting of Non-Profit Entities";
- Amendment to Conceptual Framework for Financial Reporting.

Implementation of the above standards and interpretations did not result in significant changes to the Fund's accounting policies and had no significant impact on the amounts reported and disclosed in the Fund's financial statements for current or prior year.

SFAS 71 replaced SFAS 55 "Financial Instruments: Recognition and Measurement" and introduces new arrangements for the classification and measurement of financial instruments based on the assessment of business models and contractual cash flows, recognizing and measuring allowance for impairment losses on financial instruments using the expected credit loss model which replace the existing credit loss model and provide a simpler approach to hedge accounting.

Based on the assessment of the business model and contractual cash flows, the new arrangements for SFAS 71 for the classification and measurement of financial instruments and recognition and measurement allowance for impairment losses on financial instruments have insignificant impact on the Fund's financial statements. Therefore, there is no adjusted balance and classification as of 1 January 2020.

REKSA DANA SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2020 AND 2019

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

c. Instrumen keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam bentuk aset keuangan dan liabilitas keuangan.

Aset keuangan

Kebijakan berlaku sebelum 1 Januari 2020

Sesuai dengan PSAK 55, Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangannya dalam dua kategori (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan (ii) pinjaman yang diberikan dan piutang.

(i) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan.

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat atau jika merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek (*short-term profit taking*) yang terkini.

Aset keuangan yang dikelompokkan ke dalam kategori ini diakui pada nilai wajarnya pada saat pengakuan awal; biaya transaksi (jika ada) diakui secara langsung ke dalam laporan laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dan penjualan aset keuangan diakui di dalam laporan laba rugi dan dicatat masing-masing sebagai "Keuntungan/(kerugian) investasi yang belum direalisasi" dan "Keuntungan/(kerugian) investasi yang telah direalisasi".

Pendapatan bunga dan dividen dari aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Pendapatan bunga" dan "Pendapatan dividen".

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial instruments

The Fund classifies its financial instruments into financial assets and financial liabilities.

Financial assets

Policy apply before 1 January 2020

In accordance with SFAS 55, The Fund classifies its financial assets into two categories of (i) financial assets at fair value through profit or loss and (ii) loans and receivables.

(i) Financial assets at fair value through profit or loss

Financial assets at fair value through profit or loss are financial assets held for trading.

A financial asset is classified as held for trading if it is acquired or incurred principally for the purpose of selling or repurchasing it in the short term or if it is part of portfolio of identified financial instruments that are managed together and for which there is evidence of a recent actual pattern of short-term profit taking.

Financial assets included in this category are recognised initially at fair value; transaction costs (if any) are recognised directly to the statement of profit or loss. Gains and losses arising from changes in fair value and sales of these financial assets are recognised directly in the statement of profit or loss and are recorded respectively as "Unrealised gains/(losses) on investments" and "Realised gains/(losses) on investments".

Interest and dividend income from financial assets classified at fair value through profit or loss is included in the statement of profit or loss and is reported as "Interest income" and "Dividend income".

REKSA DANA SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2020 AND 2019

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Kebijakan berlaku sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

(ii) Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:

- yang dimaksudkan oleh Reksa Dana untuk dijual dalam waktu dekat, yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan serta yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kelompok tersedia untuk dijual; atau
- dalam hal Reksa Dana mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi (jika ada) dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Pendapatan dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Pendapatan bunga".

Dalam hal terjadi penurunan nilai, penyisihan kerugian penurunan nilai dilaporkan sebagai pengurang dari nilai tercatat dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang, dan diakui di dalam laporan laba rugi sebagai "Penyisihan kerugian penurunan nilai".

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. *Financial instruments* (continued)

Financial assets (continued)

Policy apply before 1 January 2020 (continued)

(ii) Loans and receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market, other than:

- *those that the Fund intends to sell immediately or in the short term, which are classified as held for trading and those that the entity upon initial recognition designated as at fair value through profit or loss;*
- *those that upon initial recognition designated as available for sale; or*
- *those for which the Fund may not recover substantially all of its initial investment, other than because of credit deterioration of loans and receivables.*

Loans and receivables are initially recognised at fair value plus transaction costs (if any) and subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate method.

Income from financial assets classified as loans and receivables is included in the statement of profit or loss and is reported as "Interest income".

In the case of impairment, allowance for impairment losses is reported as a deduction from the carrying value of the financial assets classified as loans and receivables, and recognised in the statement of profit or loss as "Allowance for impairment losses".

REKSA DANA SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2020 AND 2019

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Kebijakan berlaku mulai tanggal
1 Januari 2020

Sesuai dengan PSAK 71, terdapat tiga klasifikasi pengukuran aset keuangan:

- i. Biaya perolehan diamortisasi;
- ii. Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL");
- iii. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("FVOCI").

Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangannya dalam dua kategori (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan (ii) biaya perolehan diamortisasi. Klasifikasi ini tergantung dari model bisnis dan arus kas kontraktual Reksa Dana dalam mengelola aset keuangan tersebut. Reksa Dana menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya.

Seluruh aset keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dan FVOCI diklasifikasikan pada FVTPL.

- (i) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Aset keuangan yang dikelompokkan ke dalam kategori ini diakui pada nilai wajarnya pada saat pengakuan awal; biaya transaksi (jika ada) diakui secara langsung ke dalam laporan laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dan penjualan aset keuangan diakui di dalam laporan laba rugi dan dicatat masing-masing sebagai "Keuntungan/(kerugian) investasi yang belum direalisasi" dan "Keuntungan/(kerugian) investasi yang telah direalisasi".

Pendapatan bunga dan dividen dari aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Pendapatan bunga" dan "Pendapatan dividen".

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial instruments (continued)

Financial assets (continued)

Policy applies from 1 January 2020

In accordance with PSAK 71, there are three classifications for measuring financial assets:

- i. Amortised cost;
- ii. Measured at fair value through profit or loss ("FVTPL");
- iii. Measured at fair value through other comprehensive income ("FVOCI").

The Fund classifies its financial assets into two categories (i) financial assets measured at fair value through profit or loss and (ii) amortised cost. This classification depends on the Fund's business model and contractual cash flows in managing the financial assets. The Fund determines the classification of such financial assets at initial recognition.

All financial assets not classified as measured at amortised cost and FVOCI are classified as FVTPL.

- (i) Financial assets measured at fair value through profit or loss

Financial assets classified under this category are recognized at fair value upon initial recognition; transaction costs (if any) are recognized directly in the profit or loss. Gains and losses arising from changes in fair value and sale of financial assets are recognized in the income statement and recorded as "Unrealised gain / (loss) on investment" and "Realised gain / (loss) on investment".

Interest and dividend income on financial assets measured at fair value through profit or loss is recorded in the profit or loss and is reported as "Interest income" and "Dividend income".

REKSA DANA SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2020 AND 2019

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Kebijakan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2020 (lanjutan)

- (ii) Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Aset keuangan dapat diukur dengan biaya perolehan diamortisasi hanya jika memenuhi kedua kondisi berikut dan tidak ditetapkan sebagai FVTPL:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan untuk tujuan mendapatkan arus kas kontraktual (*held to collect*); dan
- Kriteria kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu menghasilkan arus kas yang merupakan pembayaran pokok dan bunga semata ("SPPI") dari jumlah pokok terutang.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi (jika ada) dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Pendapatan dari aset keuangan dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Pendapatan bunga".

Dalam hal terjadi penurunan nilai, penyisihan kerugian penurunan nilai dilaporkan sebagai pengurang dari nilai tercatat dari aset keuangan dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dan diakui di dalam laporan laba rugi sebagai "Penyisihan kerugian penurunan nilai".

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. *Financial instruments* (continued)

Financial assets (continued)

Policy applies from 1 January 2020 (continued)

- (ii) *Financial assets measured at amortised cost*

Financial assets can be measured at amortised cost only if they meet the following two conditions and are not designated as FVTPL:

- *Financial assets are managed in a business model which aims to hold financial assets for the purpose of obtaining contractual cash flows (held to collect); and*
- *Contractual criteria for financial assets that at a certain date generate cash flows that represent payments of principal and interest only ("SPPI") of the principal amount outstanding.*

At initial recognition, financial assets carried at amortised cost are recognized at fair value plus transaction costs (if any) and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method.

Income on financial assets classified as financial assets measured at amortised cost is included in the profit or loss and is reported as "Interest income".

In the event of impairment, the allowance for impairment losses is reported as a deduction from the carrying value of financial assets classified as financial assets measured at amortised cost and recognized in profit or loss as "Allowance for impairment losses".

REKSA DANA SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2020 AND 2019

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

**Kebijakan berlaku mulai tanggal
1 Januari 2020 (lanjutan)**

Penilaian apakah arus kas kontraktual hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga semata ("SPPI")

Untuk tujuan penilaian ini, 'pokok' didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada pengakuan awal. 'Bunga' didefinisikan sebagai imbalan untuk nilai waktu atas uang dan untuk risiko kredit yang terkait dengan jumlah pokok yang terutang selama periode waktu tertentu dan untuk risiko dan biaya pinjaman dasar lainnya (misalnya risiko likuiditas dan biaya administrasi), serta margin keuntungan.

Dalam menilai apakah arus kas kontraktual adalah SPPI, Reksa Dana mempertimbangkan ketentuan kontraktual instrumen tersebut. Hal ini termasuk menilai apakah aset keuangan mengandung ketentuan kontraktual yang dapat mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual sehingga tidak memenuhi kondisi ini. Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana mempertimbangkan:

- Kejadian kontinjensi yang akan mengubah jumlah dan waktu arus kas;
- Fitur *leverage*;
- Persyaratan pelunasan dipercepat dan perpanjangan fasilitas;
- Ketentuan yang membatasi klaim Reksa Dana atas arus kas dari aset tertentu (seperti pinjaman *nonrecourse*); dan
- Fitur yang memodifikasi imbalan dari nilai waktu atas uang (seperti penetapan ulang suku bunga berkala).

Penilaian model bisnis

Model bisnis mengacu pada bagaimana aset keuangan dikelola bersama untuk menghasilkan arus kas untuk Reksa Dana. Arus kas mungkin dihasilkan dengan menerima arus kas kontraktual, menjual aset keuangan atau keduanya. Model bisnis ditentukan pada tingkat agregasi di mana kelompok aset dikelola bersama untuk mencapai tujuan tertentu dan tidak bergantung pada niat manajemen pada instrumen individual.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. *Financial instruments (continued)*

Financial assets (continued)

Policy applies from 1 January 2020 (continued)

Assessment of whether contractual cash flows are solely payments of principal and interest ("SPPI")

For the purposes of this assessment, 'principal' is defined as the fair value of the financial asset on initial recognition. 'Interest' is defined as consideration for the time value of money and for the credit risk associated with the principal amount outstanding during a particular period of time and for other basic lending risks and costs (e.g. liquidity risk and administrative costs), as well as profit margin.

In assessing whether the contractual cash flows are SPPI, the Fund considers the contractual terms of the instrument. This includes assessing whether the financial asset contains a contractual term that could change the timing or amount of contractual cash flows such that it would not meet this condition. In making the assessment, the Fund considers:

- *Contingent events that would change the amount and timing of cash flows;*
- *Leverage features;*
- *Prepayment and extension terms;*
- *Terms that limit the Fund's claim to cash flows from specified assets (e.g. nonrecourse loans); and*
- *Features that modify consideration of the time value of money (e.g. periodical reset of interest rates).*

Business model assessment

Business model refers to how financial assets are managed together to generate cash flows for the Fund. This may be collecting contractual cash flows, selling financial assets or both. Business models are determined at a level of aggregation where groups of assets are managed together to achieve a particular objective and do not depend on management's intentions for individual instruments.

REKSA DANA SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2020 AND 2019

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Kebijakan berlaku mulai tanggal
1 Januari 2020 (lanjutan)

Penilaian model bisnis (lanjutan)

Reksa Dana menilai model bisnis pada aset keuangan setidaknya pada tingkat lini bisnis atau pada dimana terdapat variasi mandat/tujuan dalam lini bisnis, pada lini bisnis produk yang lebih granular (misalnya sub-portfolio atau sub-lini bisnis).

Pemilihan model operasi dalam PSAK 71 dirancang sedemikian rupa sehingga akuntansi untuk instrumen di FVTPL adalah pilihan yang tepat/*conscious*.

Pengakuan

Transaksi aset keuangan Reksa Dana diakui pada tanggal perdagangan.

Penurunan nilai dari aset keuangan

Pada tahun 2019, pada setiap tanggal pelaporan, Reksa Dana mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut ("peristiwa yang merugikan"), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal. Manajer Investasi berkeyakinan tidak terdapat penurunan nilai atas aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2019.

Dengan berlakunya PSAK 71 sejak 1 Januari 2020, pada setiap tanggal laporan keuangan, Reksa Dana mengevaluasi apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menerapkan metode yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasi tersebut terhadap aset keuangan Reksa Dana. Manajer Investasi berkeyakinan tidak terdapat penurunan nilai atas aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2020.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial instruments (continued)

Financial assets (continued)

Policy applies from 1 January 2020
(continued)

Business model assessment (continued)

The Fund assesses the business model of financial assets at least at business line level or where there are varying mandates or objectives within a business line, at a more granular product business line (i.e. subportfolios or sub-business lines).

The targeting operating model for SFAS 71 is designed such that accounting for instruments at FVTPL is a conscious choice.

Recognition

Transactions of the Fund's financial assets are recognised on the trade date.

Impairment of financial assets

In 2019, The Fund assesses at each reporting date whether there is objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired. Impairment losses of financial assets are incurred if and only if there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the asset (a "loss event") and that loss event(s) has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or group of financial assets that can be reliably estimated. The Investment Manager believes there is no impairment of financial assets as of 31 December 2019.

With SFAS 71 become effective since 1 January 2020, on each financial statements date, the Fund evaluates whether the credit risk of financial instruments have increased significantly since its initial recognition. When conducting an evaluation, the Fund applies a simplified method to measure the expected credit loss against the Fund's financial assets. The Investment Manager believes there is no impairment of financial assets as of 31 December 2020.

REKSA DANA SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2020 AND 2019

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

Liabilitas keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam kategori liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dikategorikan ke dalam liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi (jika ada). Setelah pengakuan awal, Reksa Dana mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Penentuan nilai wajar

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif di bursa efek ditentukan dengan menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas instrumen keuangan tersebut di bursa efek, tanpa memperhitungkan biaya transaksi.

Penghentian pengakuan

Penghentian pengakuan aset keuangan dilakukan ketika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau ketika aset keuangan tersebut telah ditransfer dan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset tersebut telah ditransfer (jika secara substansial seluruh risiko dan manfaat tidak ditransfer, maka Reksa Dana melakukan evaluasi untuk memastikan keterlibatan berkelanjutan atas kendali yang masih dimiliki tidak mencegah penghentian pengakuan). Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas telah dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Instrumen keuangan saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial instruments (continued)

Financial liabilities

The Fund classified its financial liabilities in the category of financial liabilities at amortised cost.

Financial liabilities at amortised cost

Financial liabilities that are not classified as fair value through profit or loss is categorised into financial liabilities at amortised cost.

Financial liabilities at amortised cost are initially measured at fair value plus transactions costs (if any). After initial recognition, the Fund measures all financial liabilities at amortised cost using effective interest rate method.

Determination of fair value

The fair value of financial instruments traded actively in the stock exchange is determined based on last quoted market prices of the financial instruments, without considering the transaction cost.

Derecognition

Financial assets are derecognised when the contractual rights to receive the cash flows from these financial assets have ceased to exist or the financial assets have been transferred and substantially all the risks and rewards of ownership of the assets are also transferred (if substantially all the risks and rewards have not been transferred, the Fund evaluates to ensure that continuing involvement on the basis of any retained powers of control does not prevent derecognition). Financial liabilities are derecognised when they have been redeemed or otherwise extinguished.

Offsetting financial instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis or realise the asset and settle the liability simultaneously.

REKSA DANA SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2020 AND 2019

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

Instrumen keuangan saling hapus (lanjutan)

Hak saling hapus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Reksa Dana atau pihak lawan.

Klasifikasi instrumen keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi ini dapat dilihat pada tabel berikut:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial instruments (continued)

Offsetting financial instruments (continued)

The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy of the Fund or the counterparty.

Classification of financial instruments

The Fund classifies the financial instruments into classes that reflects the nature of information and take into account the characteristic of those financial instruments. The classification can be seen in the table below:

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 71/ <i>Category as defined by SFAS 71</i>		Golongan (ditentukan oleh Reksa Dana)/ <i>Classes (as determined by the Fund)</i>	Sub-golongan/ <i>Sub-classes</i>
Aset keuangan/ <i>Financial assets</i>	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ <i>Financial assets at fair value through profit or loss</i>	Portofolio efek/ <i>Securities portfolio</i>	Efek ekuitas/ <i>Equity securities</i>
	Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ <i>Financial assets at amortised cost</i>	Portofolio efek/ <i>Securities portfolio</i>	Instrumen pasar uang/ <i>Money market instruments</i>
		Kas di bank/ <i>Cash in bank</i>	
		Piutang penjualan efek/ <i>Receivables from sale of securities</i>	
		Piutang bunga/ <i>Interest receivables</i>	
Liabilitas keuangan/ <i>Financial liabilities</i>	Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/ <i>Financial liabilities at amortised cost</i>	Piutang dividen/ <i>Dividend receivables</i>	
		Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan/ <i>Advances on subscription of investment units</i>	
		Utang pembelian efek/ <i>Liabilities for purchase of securities</i>	
		Utang lain-lain/ <i>Other liabilities</i>	

d. Nilai aset bersih Reksa Dana

Nilai aset bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

d. Net assets value of the Fund

The net assets value of the Fund is calculated and determined at the end of each bourse day by using the fair market value.

The net assets value per investment unit is calculated by dividing the net assets value of the Fund at the end of each bourse day by the total outstanding investment units.

REKSA DANA SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2020 AND 2019

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

e. Portofolio efek

Investasi terdiri dari:

- efek ekuitas berupa saham; dan
- instrumen pasar uang berupa deposito berjangka.

Portofolio efek diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, serta aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Lihat Catatan 2c untuk perlakuan akuntansi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, serta aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

f. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan bunga dari rekening giro dan instrumen pasar uang diakui secara akrual harian.

Pendapatan dividen dari saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia diakui pada tanggal *ex-dividend*.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Beban jasa pengelolaan investasi, beban jasa kustodian dan beban investasi lain-lain diakui secara akrual harian.

g. Perpajakan

Beban pajak penghasilan terdiri dari pajak penghasilan kini dan pajak tangguhan yang diakui dalam laporan laba rugi.

Beban pajak penghasilan kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau secara substantif berlaku pada akhir periode pelaporan, di negara dimana Reksa Dana beroperasi dan menghasilkan pendapatan kena pajak. Sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, Manajer Investasi dan Bank Kustodian, sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku, secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") sehubungan dengan situasi dimana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, Reksa Dana menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Securities portfolio

Investments consist of:

- equity securities in the form of shares; and
- money market instruments in the form of time deposits.

Securities portfolio is classified as financial assets at fair value through profit or loss, and financial assets measured at amortised cost. Refer to Note 2c for the accounting policy of financial assets at fair value through profit or loss, and financial assets measured at amortised cost.

f. Revenue and expense recognition

Interest income from current accounts and money market instruments are accrued on daily basis.

Dividend income from shares traded on the Indonesia Stock Exchange is recognised on ex-dividend date.

Unrealised gains or losses due to increase or decrease of the market price (fair value) and realised gains or losses on investments are presented in the statement of profit or loss. Realised gains or losses from sales of securities are calculated based on cost that uses weighted average method.

Management fees, custodian fees and other investment expenses are accrued on a daily basis.

g. Taxation

Income tax expense consists of current income and deferred tax which are recognised in statement of profit or loss.

Current income tax expense is calculated on the basis of the tax laws enacted or substantively enacted at the end of the reporting period in the countries where the Fund operates and generates taxable income. In accordance with each duties and responsibilities, the Investment Manager and Custodian Bank, as stated in the Fund's CIC, and in accordance with the prevailing laws and regulations, periodically evaluate positions taken in tax returns with respect to situations in which the applicable tax regulation is subject to interpretation. The Fund establishes provision where appropriate on the basis of amounts expected to be paid to the tax authorities.

REKSA DANA SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2020 AND 2019

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

g. Perpajakan (lanjutan)

Pajak penghasilan tangguhan diakui sepenuhnya, dengan menggunakan metode liabilitas untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan.

Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak (dan hukum) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan dan diharapkan diterapkan ketika aset pajak penghasilan tangguhan direalisasi atau liabilitas pajak tangguhan diselesaikan.

Aset pajak tangguhan diakui hanya jika besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat dimanfaatkan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama. Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini akan saling hapus ketika Reksa Dana memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto atau untuk merealisasikan dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

h. Informasi segmen operasi

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- (i) yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban yang terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- (ii) hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk pembuatan keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- (iii) tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Reksa Dana menyajikan segmen operasi berdasarkan laporan internal Reksa Dana yang disajikan kepada pengambil keputusan operasional sesuai PSAK 5 (Revisi 2015). Pengambil keputusan operasional Reksa Dana adalah Manajer Investasi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Taxation (continued)

Deferred income tax is fully recognised, using the liability method, on temporary differences which arise from the difference between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the financial statement.

Deferred income tax is determined using tax rates (and laws) that have been enacted or substantially enacted by the end of the reporting period and are expected to apply when the related deferred income tax asset is realised or the deferred income tax liability is settled.

Deferred tax assets are recognised only if it is probable that future taxable amounts will be available to utilise those temporary differences and losses.

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities and when the deferred income taxes assets and liabilities relate to the same taxation authority. Current tax assets and tax liabilities are offset where the Fund has a legally enforceable right to offset and intends either to settle on a net basis, or to realise the asset and settle the liability simultaneously.

h. Operating segment information

An operating segment is a component of an entity:

- (i) that engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses (including revenues and expenses relating to transactions with other components of the same entity);*
- (ii) whose operating results are reviewed regularly by the operating decision maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and assess its performance; and*
- (iii) for which discrete financial information is available.*

The Fund presents operating segment based on internal reports that are presented to the Fund's operating decision maker in accordance with SFAS 5 (Revised 2015). The Fund's operating decision maker is the Investment Manager.

REKSA DANA SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2020 AND 2019

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

i. Transaksi dengan pihak berelasi

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7 (Revisi 2015) "Pengungkapan Pihak Berelasi".

Jenis transaksi dan saldo dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

i. Transactions with related party

The Fund makes transactions with related party as defined in SFAS 7 (Revised 2015) "Related Party Disclosures".

Type of transactions and balances with related party are disclosed in the notes to the financial statements.

3. KAS DI BANK

	2020	2019
Citibank N.A., Indonesia (Bank Kustodian)	14,254,560,037	4,052,115,678

Citibank N.A., Indonesia
(Custodian Bank)

3. CASH IN BANK

4. PIUTANG PENJUALAN EFEK

Akun ini merupakan piutang atas transaksi penjualan efek yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat tertagih.

4. RECEIVABLES FROM SALE OF SECURITIES

This account represents receivables from sale of securities which have not been settled at the date of the statement of financial position.

The Fund does not provide an allowance for impairment losses for receivables since the Investment Manager believes that the whole receivables are collectible.

5. PIUTANG BUNGA

Akun ini merupakan piutang bunga dari instrumen pasar uang.

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat tertagih.

5. INTEREST RECEIVABLES

This account represents interest receivables from money market instruments.

The Fund does not provide an allowance for impairment losses for receivables since the Investment Manager believes that the whole receivables are collectible.

6. PIUTANG DIVIDEN

Pada tanggal 31 Desember 2020, terdapat piutang dividen sebesar Rp 209.384.677 yang berasal dari pengembalian PPh 23 yang telah dipotong atas pendapatan dividen sesuai dengan Omnibus Law No. 11 tahun 2020.

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat tertagih.

6. DIVIDEND RECEIVABLES

As at 31 December 2020, the dividend receivables amounting to Rp 209,384,677 came from tax refund PPh 23 from dividend income in accordance with Omnibus Law Regulation No. 11 year 2020.

The Fund does not provide an allowance for impairment losses for receivables since the Investment Manager believes that the whole receivables are collectible.

REKSA DANA SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2020 AND 2019

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

7. PORTOFOLIO EFEK

i. Efek ekuitas

7. SECURITIES PORTFOLIO

i. Equity securities

2020					
Investasi	Jumlah saham/ Number of shares	Harga perolehan rata-rata/ Average acquisition cost	Nilai wajar/ Fair value	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage (%) of total securities portfolio	Investments
Saham					Shares
PT Bank Central Asia Tbk	2.289.200	67.874.701.529	77.489.420.000	9,97	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	17.881.800	68.438.953.346	74.567.106.000	9,50	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	8.631.000	54.856.152.601	55.856.075.000	7,19	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Mayora Indah Tbk	19.274.000	41.436.958.408	49.522.540.000	6,37	PT Mayora Indah Tbk
PT Astra International Tbk	7.121.100	39.622.982.073	42.904.927.500	5,52	PT Astra International Tbk
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	10.989.900	41.301.038.833	36.376.569.000	4,58	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
PT United Tractors Tbk	1.168.000	24.457.287.975	31.068.800.000	4,00	PT United Tractors Tbk
PT Mitra Adiperkasa Tbk	31.433.500	26.214.661.468	24.832.465.000	3,20	PT Mitra Adiperkasa Tbk
PT Aneka Tambang Tbk	12.394.200	15.455.272.313	23.982.777.000	3,09	PT Aneka Tambang Tbk
PT Ciputra Development Tbk	22.587.500	16.969.408.788	22.248.687.500	2,86	PT Ciputra Development Tbk
PT Unilever Indonesia Tbk	2.857.500	24.704.266.773	21.002.625.000	2,70	PT Unilever Indonesia Tbk
PT Vale Indonesia Tbk	3.761.900	12.995.533.509	19.185.690.000	2,47	PT Vale Indonesia Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	3.091.400	19.925.948.062	19.089.395.000	2,46	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bumi Serpong Damai Tbk	15.492.700	14.878.611.623	18.978.557.500	2,44	PT Bumi Serpong Damai Tbk
PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk	5.886.800	14.128.407.192	16.070.994.000	2,07	PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk
PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk	19.493.800	12.056.423.562	15.692.509.000	2,02	PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	1.524.600	17.031.658.091	14.598.045.000	1,88	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
PT Kalbe Farma Tbk	9.570.900	13.133.422.017	14.164.932.000	1,82	PT Kalbe Farma Tbk
PT Uni-Charm Indonesia Tbk	9.133.900	13.850.701.524	13.426.833.000	1,73	PT Uni-Charm Indonesia Tbk
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	2.586.300	11.161.670.081	11.881.969.000	1,53	PT Jasa Marga (Persero) Tbk
PT PP (Persero) Tbk	6.130.500	7.505.600.625	11.433.382.500	1,47	PT PP (Persero) Tbk
PT Multi Bintang Indonesia Tbk	1.167.800	17.595.435.082	11.327.660.000	1,46	PT Multi Bintang Indonesia Tbk
PT PP London Sumatra Indonesia Tbk	7.810.300	7.830.838.516	10.464.152.500	1,35	PT PP London Sumatra Indonesia Tbk
PT Bank Pan Indonesia Tbk	9.158.200	11.356.422.624	9.753.483.000	1,26	PT Bank Pan Indonesia Tbk
PT Nippon Indosari Corpindo Tbk	6.051.600	7.617.300.982	8.230.176.000	1,06	PT Nippon Indosari Corpindo Tbk
PT Adaro Energy Tbk	4.926.500	6.102.329.952	7.044.895.000	0,91	PT Adaro Energy Tbk
PT Merdeka Copper Gold Tbk	2.792.200	5.524.007.052	6.785.046.000	0,87	PT Merdeka Copper Gold Tbk
PT XL Axiata Tbk	2.425.600	7.764.280.360	6.621.888.000	0,85	PT XL Axiata Tbk
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	3.960.800	4.781.207.755	6.456.104.000	0,83	PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
PT HM. Sampoerna Tbk	4.168.700	9.843.047.235	6.273.893.500	0,81	PT HM. Sampoerna Tbk
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	937.200	6.173.377.369	6.115.230.000	0,79	PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk
PT Bank Jago Tbk	1.147.900	2.370.413.500	4.935.970.000	0,64	PT Bank Jago Tbk
PT Sarana Menara Nusantara Tbk	5.133.600	5.045.054.240	4.928.256.000	0,63	PT Sarana Menara Nusantara Tbk
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	3.104.400	3.880.794.043	4.765.254.000	0,61	PT Adhi Karya (Persero) Tbk
PT Puradelta Lestari Tbk	17.601.500	4.244.525.476	4.329.969.000	0,56	PT Puradelta Lestari Tbk
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	2.700.800	1.949.237.116	3.889.152.000	0,50	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
PT Summarecon Agung Tbk	4.500.700	3.266.239.048	3.623.063.500	0,47	PT Summarecon Agung Tbk
PT Fabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk	367.800	3.730.848.722	3.622.830.000	0,46	PT Fabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk
PT Gudang Garam Tbk	87.100	5.071.065.729	3.571.100.000	0,46	PT Gudang Garam Tbk
PT Medikaoka Hermina Tbk	1.009.500	3.439.083.533	3.563.535.000	0,45	PT Medikaoka Hermina Tbk
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	2.059.300	3.894.557.651	3.408.141.500	0,44	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
PT Surya Citra Media Tbk	1.465.200	1.830.654.341	3.355.308.000	0,43	PT Surya Citra Media Tbk
PT Ace Hardware Indonesia Tbk	1.838.500	2.850.796.263	3.153.027.500	0,41	PT Ace Hardware Indonesia Tbk
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	204.900	3.745.485.892	2.965.927.500	0,38	PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk	3.655.600	3.198.342.605	2.924.480.000	0,37	PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	424.300	3.192.410.453	2.906.455.000	0,37	PT Indofood Sukses Makmur Tbk
PT Indosat Tbk	528.000	2.224.366.622	2.666.400.000	0,34	PT Indosat Tbk
PT Pakuwon Jati Tbk	4.675.700	1.920.398.622	2.384.607.000	0,31	PT Pakuwon Jati Tbk
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	182.100	2.147.267.896	2.262.992.500	0,29	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	155.300	1.303.153.182	2.150.905.000	0,28	PT Indo Tambangraya Megah Tbk
PT MAP Aktif Adiperkasa Tbk	791.500	3.719.878.065	1.923.345.000	0,25	PT MAP Aktif Adiperkasa Tbk
PT Prodia Widyahusada Tbk	470.600	1.936.135.239	1.529.450.000	0,20	PT Prodia Widyahusada Tbk
PT Cikarang Lestindo Tbk	2.121.400	2.036.385.000	1.505.194.000	0,19	PT Cikarang Lestindo Tbk
PT Malahari Department Store Tbk	543.600	3.072.888.500	1.203.090.000	0,15	PT Malahari Department Store Tbk
PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk	96.700	1.000.540.598	1.008.097.500	0,13	PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk
		713.718.559.667	766.023.657.000	98,58	

REKSA DANA SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2020 AND 2019

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

7. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

i. Efek ekuitas (lanjutan)

Investasi	Jumlah saham/ Number of shares	Harga perolehan rata-rata/ Average acquisition cost	Nilai wajar/ Fair value	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage (%) of total securities portfolio	Investments
Saham					Shares
PT Bank Central Asia Tbk	1.665.000	50.506.313.479	55.652.625.000	9,80	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	10.798.400	45.069.161.745	47.504.160.000	8,37	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	5.190.100	36.626.117.090	39.834.017.500	7,02	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	8.033.400	34.440.290.385	31.892.598.000	5,62	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
PT Unilever Indonesia Tbk	745.700	33.788.900.245	31.319.400.000	5,52	PT Unilever Indonesia Tbk
PT Astra International Tbk	3.440.700	22.831.560.000	23.826.847.500	4,20	PT Astra International Tbk
PT Mayora Indah Tbk	10.934.300	25.778.991.602	22.415.315.000	3,95	PT Mayora Indah Tbk
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	1.874.700	22.058.878.250	20.902.905.000	3,68	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
PT HM. Sampoerna Tbk	8.755.700	22.109.703.491	18.386.970.000	3,24	PT HM. Sampoerna Tbk
PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk	13.551.000	16.236.754.267	17.277.525.000	3,04	PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2.110.700	15.987.248.955	16.568.995.000	2,92	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Mitra Adiperkasa Tbk	15.165.500	15.480.592.633	15.999.602.500	2,82	PT Mitra Adiperkasa Tbk
PT United Tractors Tbk	685.000	14.752.284.086	14.744.625.000	2,60	PT United Tractors Tbk
PT XL Axiata Tbk	4.150.700	14.132.593.287	13.074.705.000	2,30	PT XL Axiata Tbk
PT Multi Bintang Indonesia Tbk	693.100	12.306.825.075	10.743.050.000	1,89	PT Multi Bintang Indonesia Tbk
PT Bank Pan Indonesia Tbk	6.927.100	9.302.593.500	9.247.678.500	1,63	PT Bank Pan Indonesia Tbk
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	7.137.800	8.427.749.717	8.779.494.000	1,55	PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	1.076.000	8.272.560.238	8.527.300.000	1,50	PT Indofood Sukses Makmur Tbk
PT Uni-Charm Indonesia Tbk	4.504.200	6.756.300.000	8.422.854.000	1,48	PT Uni-Charm Indonesia Tbk
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	1.196.100	6.127.317.398	7.774.650.000	1,37	PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk
PT Gudang Garam Tbk	148.100	9.001.048.616	7.743.300.000	1,36	PT Gudang Garam Tbk
PT Sarana Menara Nusantara Tbk	9.527.500	6.379.180.064	7.669.637.500	1,35	PT Sarana Menara Nusantara Tbk
PT Merdeka Copper Gold Tbk	7.035.800	8.499.077.514	7.528.306.000	1,33	PT Merdeka Copper Gold Tbk
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	4.359.800	7.154.874.600	6.692.293.000	1,18	PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk
PT Astra Agro Lestari Tbk	444.500	4.787.541.697	6.478.587.500	1,14	PT Astra Agro Lestari Tbk
PT Nippon Indosari Corpindo Tbk	4.084.500	5.158.408.406	5.310.370.000	0,94	PT Nippon Indosari Corpindo Tbk
PT Puradella Lestari Tbk	17.860.000	5.304.112.112	5.286.560.000	0,93	PT Puradella Lestari Tbk
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	433.600	5.452.272.992	5.203.200.000	0,92	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
PT Adaro Energy Tbk	3.334.200	4.342.260.500	5.184.681.000	0,91	PT Adaro Energy Tbk
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	2.583.700	5.324.575.000	5.141.563.000	0,91	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
PT PP London Sumatra Indonesia Tbk	3.068.100	3.814.264.350	4.556.128.500	0,80	PT PP London Sumatra Indonesia Tbk
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	2.097.500	4.526.032.579	4.552.443.000	0,80	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	3.038.600	4.953.000.813	4.512.321.000	0,79	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	377.600	4.734.090.000	4.332.960.000	0,76	PT Indo Tambangraya Megah Tbk
PT Ciputra Development Tbk	4.117.900	4.543.718.062	4.282.616.000	0,75	PT Ciputra Development Tbk
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	820.600	4.518.165.000	4.246.605.000	0,75	PT Jasa Marga (Persero) Tbk
PT Surya Semesta Internusa Tbk	6.247.100	4.715.355.393	4.091.850.500	0,72	PT Surya Semesta Internusa Tbk
PT Kino Indonesia Tbk	1.139.900	3.948.292.791	3.909.857.000	0,69	PT Kino Indonesia Tbk
PT Prodia Widayahusada Tbk	949.800	4.131.166.000	3.438.276.000	0,61	PT Prodia Widayahusada Tbk
PT MAP Aktif Adiperkasa Tbk	602.800	3.193.263.170	3.194.840.000	0,56	PT MAP Aktif Adiperkasa Tbk
PT Malahari Department Store Tbk	750.400	2.758.227.000	3.159.184.000	0,56	PT Malahari Department Store Tbk
PT Medikalka Hermina Tbk	777.500	2.721.717.815	2.784.882.000	0,50	PT Medikalka Hermina Tbk
PT Indocement Tungal Praksara Tbk	146.100	2.988.138.659	2.779.552.500	0,49	PT Indocement Tungal Praksara Tbk
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk	2.858.500	2.568.863.628	2.515.480.000	0,44	PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk
PT PP (Persero) Tbk	1.549.100	2.773.668.396	2.455.323.500	0,43	PT PP (Persero) Tbk
PT Ace Hardware Indonesia Tbk	1.564.800	2.752.359.341	2.339.375.000	0,41	PT Ace Hardware Indonesia Tbk
PT Digital Mediatama Maxima Tbk	9.145.500	2.175.447.800	2.249.793.000	0,40	PT Digital Mediatama Maxima Tbk
PT Summarecon Agung Tbk	2.127.100	2.456.380.489	2.137.735.500	0,38	PT Summarecon Agung Tbk
PT Cikarang Listrindo Tbk	1.784.800	1.796.655.000	1.784.800.000	0,31	PT Cikarang Listrindo Tbk
PT Vale Indonesia Tbk	492.300	1.604.645.297	1.624.532.000	0,29	PT Vale Indonesia Tbk
PT Surya Citra Media Tbk	1.066.400	1.352.559.922	1.540.284.000	0,27	PT Surya Citra Media Tbk
PT Aneka Tambang Tbk	1.194.800	1.240.856.012	1.003.632.000	0,18	PT Aneka Tambang Tbk
		554.822.955.451	552.626.286.500	97,36	

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, seluruh efek ekuitas diukur pada nilai wajar menggunakan hirarki nilai wajar tingkat 1.

As at 31 December 2020 and 2019, all equity securities measured at fair value using level 1 of the fair value hierarchy.

REKSA DANA SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2020 AND 2019

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

7. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

ii. Instrumen pasar uang

2020					
Investasi	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Nilai nominal/ Nominal amount	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio investasi/ Percentage (%) of total investments portfolio	Investments
Deposito berjangka					Time deposits
PT Bank BTPN Tbk	3.75	11,000,000,000	4 Januari/January 2021	1.42	PT Bank BTPN Tbk
2019					
Investasi	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Nilai nominal/ Nominal amount	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio investasi/ Percentage (%) of total investments portfolio	Investments
Deposito berjangka					Time deposits
PT Bank UOB Indonesia	5.50	10,000,000,000	30 Januari/January 2020	1.76	PT Bank UOB Indonesia
PT Bank DBS Indonesia	3.50	5,000,000,000	2 Januari/January 2020	0.88	PT Bank DBS Indonesia
		15,000,000,000		2.64	

8. UANG MUKA DITERIMA ATAS PEMESANAN UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang belum diterbitkan dan diserahkan kepada pemesan dan belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar pada tanggal laporan posisi keuangan.

Pada tanggal 31 Desember 2020, uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan berasal dari pembelian melalui PT Schroder Investment Management Indonesia, sebagai selling agent.

8. ADVANCES ON SUBSCRIPTION OF INVESTMENT UNITS

This account represents advance receipt on subscription of investment units that have not been issued and delivered to customers and have not been recorded as outstanding investment units at the date of the statements of financial position.

As at 31 December 2020, advances on subscription of investment units are originated from the purchase through PT Schroder Investment Management Indonesia as selling agent.

9. UTANG PEMBELIAN EFEK

Akun ini merupakan utang atas transaksi pembelian efek yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

9. LIABILITIES FOR PURCHASE OF SECURITIES

This account represents liabilities from purchase of securities which have not been settled at the date of the statements of financial position.

10. PERPAJAKAN

a. Utang pajak

	2020
Pajak penghasilan badan:	
- Pasal 25	9,402,321
- Pasal 29	798,369,903
	807,772,224

10. TAXATION

a. Taxes payable

	2019
	-
	164,167,996
	164,167,996

Corporate income tax:
Article 25 -
Article 29 -

Besarnya pajak terutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan (self-assessment). Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

The amount of taxes payable determined based on calculations performed by the taxpayer (self-assessment). The tax authorities can conduct examination on the calculation of tax as stipulated in the Law concerning the General Provisions and Tax Procedures.

REKSA DANA SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2020 AND 2019

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

10. PERPAJAKAN (lanjutan)

10. TAXATION (continued)

b. Beban pajak penghasilan

b. Income tax expense

	2020	2019	
- Kini	2,943,129,420	427,834,500	Current -
- Tangguhan	-	-	Deferred -
	<u>2,943,129,420</u>	<u>427,834,500</u>	

Rekonsiliasi antara laba/(rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi dengan laba yang dikenakan pajak adalah sebagai berikut:

The reconciliation between profit/(loss) before tax based on statement of profit or loss from taxable income are as follows:

	2020	2019	
Laba/(rugi) sebelum pajak	18,629,349,608	(6,414,954,059)	Profit/(loss) before tax
Ditambah/(dikurangi):			Add/(less):
Beban investasi	7,519,634,358	2,733,473,699	Investment expenses
Pendapatan bunga yang dikenakan pajak penghasilan final:			Interest income subject to final income tax:
Instrumen pasar uang	(991,602,741)	(105,201,370)	Money market instruments
Rekening giro	(106,837,620)	(80,897,620)	Current account
Pendapatan dividen yang tidak dikenakan pajak	(1,395,897,846)	-	Dividend income not subjected to tax
Kerugian investasi yang telah direalisasi	44,224,982,314	3,382,249,087	Realised losses on investments
(Keuntungan)/kerugian investasi yang belum direalisasi	(54,501,766,284)	2,196,668,951	Unrealised (gains)/losses on investments
Jumlah	<u>(5,251,487,819)</u>	<u>8,126,292,747</u>	Total
Laba kena pajak	13,377,861,789	1,711,338,688	Taxable income
Beban pajak penghasilan badan tahun berjalan	2,943,129,420	427,834,500	Corporate income tax expense at current year
Dikurangi:			Less:
Pajak penghasilan - Pasal 23	(2,060,138,628)	(263,666,504)	Income tax - Article 23
Pajak penghasilan - Pasal 25	(84,620,889)	-	Income tax - Article 25
Jumlah	<u>(2,144,759,517)</u>	<u>(263,666,504)</u>	Total
Utang pajak	<u>798,369,903</u>	<u>164,167,996</u>	Taxes payable

Rekonsiliasi antara laba/(rugi) sebelum beban pajak penghasilan menurut laba rugi dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

The reconciliation between the profit/(loss) before income tax expenses based on statements of profit or loss with the effective tax rate are as follows:

	2020	2019	
Laba/(rugi) sebelum pajak	18,629,349,608	(6,414,954,059)	Profit/(loss) before tax
Pajak dihitung dengan tarif pajak berlaku 22% (2019: 25%)	4,098,456,740	(1,603,738,687)	Tax calculated at applicable tax rate 22% (2019: 25%)
Pendapatan yang dikenakan pajak final	(2,502,549,353)	1,348,204,762	Income subjected to final tax
Pendapatan dividen yang tidak dikenakan pajak	(307,097,526)	-	Dividend income not subjected to tax
Beban yang tidak diperkenankan	1,654,319,559	683,368,425	Non deductible expenses
Beban pajak penghasilan	<u>2,943,129,420</u>	<u>427,834,500</u>	Income tax expenses

REKSA DANA SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2020 AND 2019

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

10. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

Dalam laporan keuangan ini, jumlah penghasilan kena pajak didasarkan atas perhitungan sementara, karena Reksa Dana belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") pajak penghasilan badan.

Laba kena pajak atas hasil rekonsiliasi menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan ("SPT Tahunan PPh") Badan.

Pendapatan dividen pada tahun 2019 dan selama Januari 2020 sampai dengan Oktober 2020 merupakan objek pajak penghasilan berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Pendapatan dividen pada bulan November dan Desember 2020 dikecualikan dari objek pajak sehubungan dengan Undang-Undang No. 11 Tentang Cipta Kerja pasal 111 ayat 2 yang berlaku efektif sejak tanggal 2 November 2020.

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia ("Perppu") No. 1 Tahun 2020 yang antara lain menurunkan tarif pajak penghasilan badan dari sebelumnya sebesar 25% menjadi 22% untuk tahun fiskal 2020 dan 2021, serta menjadi 20% sejak tahun fiskal 2022. Reksa Dana telah membukukan pengaruh dari perubahan tarif pajak penghasilan badan tersebut pada laporan keuangan Reksa Dana untuk periode dua belas bulan yang berakhir 31 Desember 2020.

c. Pajak tangguhan

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, tidak terdapat perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan.

d. Administrasi

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Reksa Dana menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terhutang. Direktorat Jenderal Pajak ("DJP") dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak.

10. TAXATION (continued)

b. Income tax expense (continued)

In these financial statements, the amount of taxable income is based on preliminary calculations, as the Fund has not yet submitted its corporate income tax return.

Taxable income resulted from the reconciliation becomes the basis on filling corporate income tax return.

Dividend income in 2019 and during January 2020 up to October 2020 is subject to corporate income tax at statutory rates. Dividend income in November and December 2020 are exempted as taxable object in accordance with Law No. 11 year 2020 regarding Cipta Kerja Article 111 paragraph 2 effective since 2 November 2020.

On 31 March 2020, the Government issued Government Regulation in Lieu of the Republic of Indonesia Law ("Perppu") No. 1 year 2020 which among others reduced the corporate income tax rate from 25% to 22% for fiscal years 2020 and 2021, and to 20% since fiscal year 2022. The Fund has recorded the effect of changes in the corporate income tax rate in the Fund's financial statements for the year ended 31 December 2020.

c. Deferred tax

As at 31 December 2020 dan 2019, there was no temporary differences that affect the recognition of deferred tax assets and liabilities.

d. Administration

Under the Taxation Laws of Indonesia, the Fund calculates, determines and submits tax returns on the basis of self assessment. The Directorate General of Tax ("DGT") may assess or amend taxes within 5 (five) years since the tax becomes due.

11. UTANG LAIN-LAIN

	2020
Jasa pengelolaan investasi (lihat Catatan 14 dan 17)	613,114,623
Jasa kustodian (lihat Catatan 15)	64,918,019
Lainnya	17,605,488
	<u>695,638,130</u>

11. OTHER LIABILITIES

	2019	
	450,287,874	Management fees (refer to Notes 14 and 17)
	47,677,540	Custodian fees (refer to Note 15)
	49,398,107	Others
	<u>547,363,521</u>	

REKSA DANA SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2020 AND 2019

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

12. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemegang unit penyertaan:

	2020	
	Persentase/ Percentage	Unit
Pemegang unit penyertaan	100.00	843,779,561.1311

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, tidak terdapat unit penyertaan yang dimiliki oleh Manajer Investasi.

12. OUTSTANDING INVESTMENT UNITS

The number of investment units owned by the holders of investment unit:

	2019	
	Persentase/ Percentage	Unit
Holders of investment unit	100.00	597,310,318.9143

As at 31 December 2020 and 2019, there was no investment units owned by the Investment Manager.

13. PENDAPATAN BUNGA

Akun ini merupakan pendapatan bunga yang diperoleh dari:

	2020
Instrumen pasar uang	991,602,741
Rekening giro	106,837,620
	1,098,440,361

13. INTEREST INCOME

This account represents interest income derived from the following:

	2019
Money market instruments	105,201,370
Current accounts	80,897,620
	186,098,990

14. BEBAN JASA PENGELOLAAN INVESTASI

Merupakan imbalan kepada PT Schroder Investment Management Indonesia selaku Manajer Investasi maksimum sebesar 2,50% per tahun dihitung dari nilai aset bersih harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban jasa pengelolaan investasi yang masih terutang per tanggal laporan posisi keuangan dibukukan pada akun "Utang lain-lain" (lihat Catatan 11 dan 17). Beban jasa pengelolaan investasi untuk tahun 2020 adalah sebesar Rp 5.359.617.982 (2019: Rp 1.410.576.211) yang dicatat di dalam laporan laba rugi.

14. MANAGEMENT FEES

Represents the fees received by PT Schroder Investment Management Indonesia as the Investment Manager amounted to a maximum of 2.50% per annum calculated from the daily net assets value and paid on a monthly basis. It is in accordance with the Collective Investment Contract between Investment Manager and Custodian Bank. The management fees payable as at the date of the statement of financial position is recorded as "Other liabilities" (refer to Notes 11 and 17). Management fees for 2020 is amounting to Rp 5,359,617,982 (2019: Rp 1,410,576,211) which is recorded in statement of profit or loss.

15. BEBAN JASA KUSTODIAN

Merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada Citibank N.A., Indonesia selaku Bank Kustodian sebesar maksimum 0,25% per tahun yang dihitung dari nilai aset bersih harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban jasa kustodian yang masih terutang per tanggal laporan posisi keuangan dibukukan pada akun "Utang lain-lain" (lihat Catatan 10). Beban jasa kustodian untuk tahun 2020 adalah sebesar Rp 567.488.963 (2019: Rp 149.355.128) yang dicatat di dalam laporan laba rugi.

15. CUSTODIAN FEES

Represents the fees for handling investment transaction, custodial function and administration relating to the Fund's assets, recording units subscription and redemption transactions and fees associated with the unit holders' accounts to Citibank N.A., Indonesia as the Custodian Bank for a maximum of 0.25% per annum of net assets value calculated daily and paid on a monthly basis. This is in accordance with the Collective Investment Contract between Investment Manager and Custodian Bank. The custodian fees payable as at the date of statement of financial position is recorded as "Other liabilities" (refer to Note 10). Custodian fees for 2020 is amounting to Rp 567,488,963 (2019: Rp 149,355,128) which is recorded in statement of profit or loss.

REKSA DANA SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2020 AND 2019

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

16. BEBAN LAIN-LAIN

	2020	2019
Biaya transaksi	1,389,852,021	1,033,989,089
Beban pajak lainnya	436,589,665	97,665,927
Lainnya	122,481,463	88,325,346
	<u>1,948,923,149</u>	<u>1,219,980,362</u>

16. OTHER EXPENSES

Transaction costs
Other tax expenses
Others

17. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Sifat hubungan

Dalam rangka menjalankan kegiatan operasionalnya, Reksa Dana memiliki transaksi dengan pihak berelasi sebagai berikut:

Pihak/Party

PT Schroder Investment Management Indonesia

Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi

Rincian saldo dan transaksi yang signifikan dengan pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Laporan posisi keuangan		
Liabilitas		
Jasa pengelolaan investasi	<u>613,114,623</u>	<u>450,287,874</u>
Persentase terhadap total liabilitas	<u>7.92%</u>	<u>63.28%</u>
Laporan laba rugi		
Beban jasa pengelolaan investasi	<u>5,359,617,982</u>	<u>1,410,576,211</u>
Persentase terhadap total beban investasi	<u>68.05%</u>	<u>50.74%</u>

17. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTY

Nature of relationship

In its operations, the Fund entered into certain transactions with related party as follows:

Sifat hubungan/Nature of relationship

Manajer Investasi/Investment Manager

Related party balances and transactions

Details of significant balances and transactions with related party as at and for the years ended 31 December 2020 and 2019 are as follows:

Statements of financial position
Liabilities
Management fees
Percentage of total liabilities

Statements of profit or loss
Management fees
Percentage of total investment expenses

18. IKHTISAR SINGKAT KEUANGAN

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996 ("Surat Keputusan"), Reksa Dana diharuskan mengungkapkan sejumlah rasio tertentu. Rasio-rasio ini dibuat berdasarkan formula sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan tersebut dimana rasio-rasio ini dapat berbeda jika dihitung berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Berikut ini adalah rasio-rasio keuangan berdasarkan Surat Keputusan tersebut: (tidak diaudit)

	2020	2019
Total hasil investasi	(2.53%)	(4.40%)
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	(11.82%)	(13.51%)
Beban operasi	1.30%	0.71%
Perputaran portofolio	0.38:1	0.16:1
Persentase penghasilan kena pajak	70.17%	(27.09%)

18. FINANCIAL HIGHLIGHTS

Based on the Decree from the Chairman of Bapepam No. KEP-99/PM/1996 dated 28 May 1996 ("The Decree"), the Fund is required to disclose several financial ratios. These ratios have been prepared based on the formula as prescribed in the Decree where such ratios may differ had the ratios been computed based on Indonesian Financial Accounting Standards. The following are the financial ratios based on the Decree: (unaudited)

Total investment return
Net investments after marketing expenses
Operating expenses
Portfolio turnover
Percentage of taxable income

REKSA DANA SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2020 AND 2019

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

18. IKHTISAR SINGKAT KEUANGAN (lanjutan)

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan Reksa Dana akan sama dengan kinerja masa lalu.

Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-99/PM/1996 "Informasi dalam ikhtisar keuangan singkat reksa dana", ikhtisar keuangan singkat di atas dihitung sebagai berikut:

- total hasil investasi adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun;
- hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun setelah memperhitungkan beban pemasaran maksimum dan beban pelunasan maksimum, sesuai dengan prospektus, yang dibayar oleh pemegang unit penyertaan;
- beban operasi adalah perbandingan antara beban operasi (beban investasi) dalam satu tahun dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun. Termasuk dalam beban investasi adalah beban pengelolaan investasi, beban kustodian dan beban lain-lain tidak termasuk beban pajak lainnya;
- perputaran portofolio (tidak termasuk perputaran instrumen pasar uang) adalah perbandingan nilai pembelian atau penjualan portofolio dalam satu tahun mana yang lebih rendah dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun; dan
- persentase penghasilan kena pajak dihitung dengan membagi penghasilan selama satu tahun yang mungkin dikenakan pajak pada pemegang unit penyertaan dengan pendapatan operasi bersih tidak termasuk beban pajak lainnya yang dicatat pada beban lain-lain.

19. INFORMASI SEGMENT OPERASI

Reksa Dana memiliki tiga pelaporan segmen. Di bawah ini merupakan penjelasan mengenai operasi dari masing-masing pelaporan segmen yang dimiliki oleh Reksa Dana:

- i. Instrumen pasar uang - termasuk transaksi-transaksi serta saldo atas deposito berjangka;
- ii. Efek ekuitas - termasuk transaksi-transaksi serta saldo atas saham; dan
- iii. Tidak dialokasikan - termasuk transaksi-transaksi serta saldo atas komponen yang tidak dapat dialokasikan kedalam segmen i dan ii.

18. FINANCIAL HIGHLIGHTS (continued)

The purpose of the disclosure on the above financial ratios of the Fund is solely to provide understanding on the past performance of the Fund. These ratios should not be considered as an indication that future performance will be the same as it has been in the past.

According to the Decision Letter from the Chairman of Bapepam No. KEP-99/PM/1996 "Information in the fund's summary of financial highlights", the above financial highlights are calculated as follows:

- *total investments return is a comparison of increase in net assets value per investment unit during the year and net assets value per investment unit at the beginning of the year;*
- *net investments after marketing expenses are the comparisons between increase in net assets value per investment unit during the year and net assets value per investment unit at the beginning of the year after taking into account maximum marketing expenses and maximum settlement expenses, as stated in the prospectus, paid by holders of investment unit;*
- *operating expenses are the comparisons between operating expenses (investment expenses) during the year and average of net assets value during the year. Included in investment expenses are management fees, custodian fees and other expenses excluding other tax expenses;*
- *portfolio turnover (excluding money market instruments turnover) is a comparison between the lower of purchases or sales value of portfolio during the year and average of net asset value during the year; and*
- *percentage of taxable income is calculated by dividing income during the year which is subject to tax borne by the unit holders and net operating income excluding other tax expenses recorded in other expenses.*

19. OPERATING SEGMENT INFORMATION

The Fund has three reportable segments. The following describes the operation in each of Fund's reportable segments:

- i. *Money market instruments - include transactions and balances of time deposits;*
- ii. *Equity securities - include transactions and balances of shares; and*
- iii. *Unallocated - include transactions and balances of components which cannot be allocated into segment i and ii.*

REKSA DANA SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2020 AND 2019

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

19. INFORMASI SEGMENT OPERASI (lanjutan)

19. OPERATING (continued)

SEGMENT

INFORMATION

2020					
	instrumen pasar uang/ Money market instruments	Efek ekuitas/ Equity securities	Tidak dialokasikan/ Unallocated	Jumlah/ Total	
Laporan posisi keuangan					Statement of financial position
Aset	11,031,643,836	768,439,730,559	14,463,944,714	793,935,319,109	Assets
Liabilitas	-	1,241,276,857	6,503,410,354	7,744,687,211	Liabilities
Laporan laba rugi					Statement of profit or loss
Pendapatan investasi:					<i>Investment income:</i>
Bunga	991,602,741	-	106,837,620	1,098,440,361	Interest
Dividen	-	15,130,155,371	-	15,130,155,371	Dividend
Kerugian investasi yang telah direalisasi	-	(44,224,982,314)	-	(44,224,982,314)	Realised losses on investment
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	-	54,501,766,284	-	54,501,766,284	Unrealised gains on investment
Beban investasi	(198,320,548)	(1,606,753,614)	(6,070,955,932)	(7,876,030,094)	Investment expenses
Laba sebelum pajak	793,282,193	23,800,185,727	(5,964,118,312)	18,629,349,608	Profit before tax
Beban pajak penghasilan				(2,943,129,420)	Income tax expense
Laba tahun berjalan				15,686,220,188	Profit for the year

2019					
	instrumen pasar uang/ Money market instruments	Efek ekuitas/ Equity securities	Tidak dialokasikan/ Unallocated	Jumlah/ Total	
Laporan posisi keuangan					Statement of financial position
Aset	15,012,328,767	552,651,498,782	4,052,115,678	571,715,943,227	Assets
Liabilitas	-	-	711,531,517	711,531,517	Liabilities
Laporan laba rugi					Statement of profit or loss
Pendapatan investasi:					<i>Investment income:</i>
Bunga	105,201,370	-	80,897,620	186,098,990	Interest
Dividen	-	1,757,776,690	-	1,757,776,690	Dividend
Kerugian investasi yang telah direalisasi	-	(3,382,249,087)	-	(3,382,249,087)	Realised losses on investment
Kerugian investasi yang belum direalisasi	-	(2,196,668,951)	-	(2,196,668,951)	Unrealised losses on investment
Beban investasi	(21,040,274)	(1,094,435,218)	(1,684,436,209)	(2,779,911,701)	Investment expenses
Rugi sebelum pajak	84,161,096	(4,915,576,568)	(1,583,538,589)	(6,414,954,059)	Loss before tax
Beban pajak penghasilan				(427,834,500)	Income tax expense
Rugi tahun berjalan				(6,842,788,559)	Loss for the year

Semua pendapatan investasi Reksa Dana berasal dari entitas yang berdomisili di Indonesia.

All of the Fund's investment income derived from entities that are domiciled in Indonesia.

20. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

20. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

Aktivitas investasi Reksa Dana menyebabkan Reksa Dana terekspos terhadap berbagai risiko termasuk namun tidak terbatas pada risiko kredit, risiko pasar (termasuk risiko mata uang asing, risiko suku bunga dan risiko harga) dan risiko likuiditas.

The Fund's investment activities expose it to a variety of risks including but not limited to credit risk, market risk (including foreign currency risk, interest rate risk and price risk) and liquidity risk.

REKSA DANA SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2020 AND 2019

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

20. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Pasar keuangan mengalami volatilitas yang cukup signifikan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Manajer Investasi memiliki program pengukuran untuk mengelola dan menanggapi risiko-risiko seiring dengan perkembangan situasi.

Tim Manajer Investasi memiliki tanggung jawab untuk memantau dan mengelola portofolio investasi sesuai dengan tujuan investasi Reksa Dana dan berusaha untuk memastikan bahwa masing-masing investasi memenuhi profil *risk/reward* yang selayaknya.

Data serta asumsi-asumsi yang digunakan dalam membuat analisis sensitivitas di bawah ini mungkin tidak mencerminkan kondisi pasar sebenarnya, juga tidak mereferensikan potensi kondisi pasar di masa depan. Investor dianjurkan untuk tidak hanya mengandalkan analisis sensitivitas yang disajikan di bawah ini dalam pengambilan keputusan investasi mereka.

a. Risiko kredit

Reksa Dana terekspos risiko kredit, yaitu risiko bahwa *counterparty* tidak akan mampu membayar jumlah kewajiban secara penuh pada saat jatuh tempo, termasuk transaksi dengan pihak-pihak seperti emiten, broker, Bank Kustodian dan bank.

Risiko kredit dikelola melalui kebijakan seperti: Manajer Investasi menghindari penyelesaian perdagangan dengan metode *Free of Payment* ("FOP"); pelaksanaan pembayaran dan penerimaan efek dipantau oleh tim operasional melalui prosedur rekonsiliasi kas dan efek secara teratur; transaksi dilakukan dengan *counterparty* yang telah disetujui terlebih dahulu oleh komite kredit Manajer Investasi.

Terhadap setiap *counterparty* dilakukan analisis kelayakan kredit setiap hari. Saldo kas hanya ditempatkan pada bank terkemuka dengan peringkat kredit yang baik.

i) Eksposur maksimum terhadap risiko kredit

Tabel berikut adalah eksposur maksimum terhadap risiko kredit untuk aset keuangan pada laporan posisi keuangan:

	Eksposur maksimum/ Maximum exposure	
	2020	2019
Instrumen pasar uang	11,000,000,000	15,000,000,000
Kas di bank	14,254,560,037	4,052,115,678
Piutang penjualan efek	2,416,073,559	25,212,282
Piutang bunga	31,643,836	12,328,767
Piutang dividen	209,384,677	-
	27,911,662,109	19,089,656,727

20. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

There have been quite significant volatility in the financial market due to COVID-19 pandemic. The Investment Manager has a program of measures in place to manage and respond to the risks as the situation evolves.

The Investment Manager team has responsibility for monitoring and managing the investment portfolio in accordance with the Fund's investment objectives and seeks to ensure that individual investment meets an acceptable risk/reward profile.

The data used and assumptions made in the sensitivity analysis below may not reflect actual market conditions, nor it is representative of any potential future market conditions. The sensitivity analysis below should not be solely relied upon by investors in their investment decision making.

a. Credit risk

The Fund takes on exposure to credit risk which is the risk that a counterparty will be unable to pay amounts in full when due, including transactions with counterparties such as issuers, brokers, Custodian Bank and banks.

Credit risks are managed through policies such as: Investment Manager avoid trade settlements through *Free of Payment* ("FOP") method; the execution of cash payment and receipt of the securities are monitored by operation team through the regular cash and securities reconciliation procedures; transactions conducted with counterparties must be pre-approved by the Investment Manager's credit committee.

Counterparties are subject to daily credit feasibility analysis. Cash balance will only be placed in reputable bank with high quality credit ratings.

i) Maximum exposure to credit risk

The following table is the maximum exposure to credit risk of financial assets in the statement of financial position:

Money market instruments
Cash in bank
Receivables from sale
of securities
Interest receivables
Dividend receivables

REKSA DANA SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2020 AND 2019

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

20. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

a. Risiko kredit (lanjutan)

ii) Kualitas kredit

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, aset-aset keuangan Reksa Dana dikategorikan sebagai belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai.

b. Risiko pasar

Nilai wajar arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan yang dimiliki oleh Reksa Dana dapat berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Risiko pasar ini terdiri dari tiga elemen: risiko mata uang asing, risiko suku bunga dan risiko harga.

(i) Risiko mata uang asing

Reksa Dana tidak mempunyai risiko terhadap nilai tukar mata uang asing karena seluruh transaksi Reksa Dana dilakukan menggunakan mata uang fungsional. Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Reksa Dana tidak memiliki aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing.

(ii) Risiko suku bunga

a) Eksposur Reksa Dana terhadap risiko suku bunga

Mayoritas aset maupun liabilitas keuangan Reksa Dana tidak dikenakan bunga, oleh karenanya Reksa Dana tidak menghadapi risiko secara signifikan yang diakibatkan fluktuasi suku bunga pasar yang berlaku.

Reksa Dana dilarang terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi.

Tabel berikut ini menyajikan aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana pada nilai tercatat, yang dipisahkan menjadi aset/liabilitas dengan bunga tetap, bunga mengambang dan tidak dikenakan bunga:

20. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

a. Credit risk (continued)

ii) Credit quality

As the date of 31 December 2020 and 2019, the Fund's financial assets are categorised as neither past due nor impaired.

b. Market risk

The fair value of future cash flows of a financial instruments held by the Fund may fluctuate because of changes in market prices. This market risk comprises three elements: currency risk, interest rate risk and price risk.

(i) Foreign currency risk

The Fund has no foreign exchange risks since all of the Fund's transactions are performed using the Fund's functional currency. As at 31 December 2020 and 2019, the Fund has no monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies.

(ii) Interest rate risk

a) The Fund's exposure to interest rate risk

The majority of the Fund's financial assets and liabilities are non-interest bearing; as the result, the Fund is not subject to significant amounts of risk due to fluctuations in the prevailing levels of market interest rates.

The Fund is prohibited from engaging in various forms of borrowing, except short term borrowing related to the settlement of the transaction.

The following tables summarise the Fund's financial assets and liabilities at carrying value, divided into assets/liabilities with fixed rate, floating rate and non-interest bearing:

REKSA DANA SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2020 AND 2019

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

20. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

20. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

b. Risiko pasar (lanjutan)

b. Market risk (continued)

(ii) Risiko suku bunga (lanjutan)

(ii) Interest rate risk (continued)

a) Eksposur Reksa Dana terhadap risiko suku bunga (lanjutan)

a) The Fund's exposure to interest rate risk (continued)

2020					
	Bunga tetap/ Fixed rate	Bunga mengambang/ Floating rate ≤ 1 bulan/month	Tidak dikenakan bunga/ Non-interest bearing	Jumlah/ Total	
Aset keuangan					Financial assets
Portofolio efek:					Securities portfolio:
- Efek ekuitas	-	-	766,023,657,000	766,023,657,000	Equity securities -
- Instrumen pasar uang	11,000,000,000	-	-	11,000,000,000	Money market -
Kas di bank	-	14,254,560,037	-	14,254,560,037	instruments
					Cash in bank
Piutang penjualan efek	-	-	2,416,073,559	2,416,073,559	Receivables from sale
Piutang bunga	-	-	31,643,836	31,643,836	of securities
Jumlah aset keuangan	11,000,000,000	14,254,560,037	768,471,374,395	793,725,934,432	Total financial assets
Liabilitas keuangan					Financial liabilities
Utang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	-	-	5,000,000,000	5,000,000,000	Advances on subscription of investment units
Utang pembelian efek	-	-	1,241,276,857	1,241,276,857	Liabilities for purchase of securities
Utang lain-lain	-	-	695,638,130	695,638,130	Other liabilities
Jumlah liabilitas keuangan	-	-	6,936,914,987	6,936,914,987	Total financial liabilities
Jumlah repricing gap - bunga	11,000,000,000	14,254,560,037		25,254,560,037	Total interest repricing gap
2019					
	Bunga tetap/ Fixed rate	Bunga mengambang/ Floating rate ≤ 1 bulan/month	Tidak dikenakan bunga/ Non-interest bearing	Jumlah/ Total	
Aset keuangan					Financial assets
Portofolio efek:					Securities portfolio:
- Efek ekuitas	-	-	552,626,286,500	552,626,286,500	Equity securities -
- Instrumen pasar uang	15,000,000,000	-	-	15,000,000,000	Money market -
Kas di bank	-	4,052,115,678	-	4,052,115,678	instruments
					Cash in bank
Piutang penjualan efek	-	-	25,212,282	25,212,282	Receivables from sale
Piutang bunga	-	-	12,328,767	12,328,767	of securities
Jumlah aset keuangan	15,000,000,000	4,052,115,678	552,663,827,549	571,715,943,227	Total financial assets
Liabilitas keuangan					Financial liabilities
Utang lain-lain	-	-	547,363,521	547,363,521	Other liabilities
Jumlah liabilitas keuangan	-	-	547,363,521	547,363,521	Total financial liabilities
Jumlah repricing gap - bunga	15,000,000,000	4,052,115,678		19,052,115,678	Total interest repricing gap

b) Sensitivitas terhadap penurunan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi

b) Sensitivity to decrease in net assets attributable to holders of investment unit from operating activities

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, risiko suku bunga dianggap tidak signifikan terhadap Reksa Dana karena sebagian besar aset dan liabilitas keuangan merupakan aset dan liabilitas keuangan yang dikenakan bunga tetap atau tidak dikenakan bunga.

As at 31 December 2020 and 2019, interest rate risk is not considered significant on the Fund since the majority of financial assets and liabilities are fixed rate or non interest-bearing.

REKSA DANA SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2020 AND 2019

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

20. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

b. Risiko pasar (lanjutan)

(iii) Risiko harga

Instrumen investasi dalam portofolio Reksa Dana diukur dengan harga pasar wajar sehingga risiko fluktuasi harga adalah salah satu risiko yang dihadapi oleh Reksa Dana.

Risiko harga termasuk fluktuasi harga pasar, yang dapat mempengaruhi nilai investasi.

Untuk mengelola risiko harga yang timbul dari investasi pada efek ekuitas, Reksa Dana melakukan diversifikasi portofolionya. Diversifikasi portofolio dilakukan sesuai dengan batasan yang ditentukan oleh kebijakan investasi Reksa Dana serta ketentuan yang berlaku.

Tabel berikut ini mengikhtisarkan potensi dampak kenaikan/penurunan harga efek ekuitas dalam portofolio Reksa Dana terhadap penurunan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi Reksa Dana selama periode setelah tanggal pelaporan. Proyeksi ini didasarkan pada asumsi bila rata-rata harga saham bergerak naik sebesar 10% (2019: 7%) atau turun sebesar 10% (2019: 7%). Ilustrasi ini dianggap wajar, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian di masa yang akan datang. Analisis sensitivitas dilakukan berdasarkan instrumen keuangan moneter dalam portofolio Reksa Dana pada tanggal pelaporan, dengan semua variabel lainnya dianggap tetap.

	2020		
	Peningkatan/ Increase 10%	Penurunan/ Decrease 10%	
Pengaruh terhadap laba tahun berjalan	76,602,365,700	(76,602,365,700)	Impact on profit for the year
	2019		
	Peningkatan/ Increase 7%	Penurunan/ Decrease 7%	
Pengaruh terhadap rugi tahun berjalan	38,683,840,055	(38,683,840,055)	Impact on loss for the year

20. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

b. Market risk (continued)

(iii) Price risk

Instruments in the investment portfolio of the Fund are measured at their fair market prices and therefore fluctuations in price are one of the risks faced by the Fund.

Price risk includes changes in market prices, which may effect the value of investments.

To manage price risk arising from investment in equity, the Fund diversifies its portfolio. The diversification of the portfolio is conducted in accordance with the limits determined by the Fund's investment policy and the prevailing regulations.

The following table summarises the potential impact of increase/decrease in the prices of equity securities in the Fund's portfolio to the decrease in net assets attributable to holders of investment unit from operating activities during the period after the reporting date. This projection is based on the assumption that the share price move up by 10% (2019: 7%) and move down by 10% (2019: 7%). This illustration is considered to be a reasonable based on future economic condition. The sensitivity analysis is based on the Fund's monetary financial instruments held at the reporting date with all other variables held constant.

REKSA DANA SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2020 AND 2019

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

20. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

c. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas timbul terutama akibat dari pembelian kembali unit penyertaan. Mayoritas Investasi Reksa Dana adalah kepada aset-aset keuangan yang diperdagangkan secara aktif. Sesuai dengan peraturan yang ada, Reksa Dana tidak diperkenankan terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman untuk tujuan selain penyelesaian transaksi.

Opsi untuk menjual kembali unit penyertaan Reksa Dana ada pada pemegang unit penyertaan. Namun, Manajer Investasi juga memiliki opsi untuk membatasi permintaan penjualan kembali hingga 20% dari total jumlah unit penyertaan pada setiap hari bursa.

Dalam rangka meminimalisir risiko likuiditas, Reksa Dana hanya berinvestasi pada saham-saham yang likuid dan pada deposito berjangka.

Risiko likuiditas juga dikelola dengan menjaga saldo kas selalu pada tingkat yang memadai, namun bila pola penarikan berubah, Manajer Investasi dapat meningkatkan saldo kas. Seorang petugas didedikasikan untuk memantau posisi likuiditas Reksa Dana setiap hari, guna memastikan bahwa dana tunai serta aset lancar yang tersedia dapat memenuhi liabilitas pada saat jatuh tempo.

Tabel berikut ini menggambarkan analisis liabilitas keuangan Reksa Dana ke dalam kelompok jatuh tempo yang relevan berdasarkan periode yang tersisa pada tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo kontrak. Jumlah dalam tabel adalah arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan.

20. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

c. Liquidity risk

The Fund's liquidity risk arises mainly from redemptions of units. The Fund invests the majority of its assets in investments that are actively traded. In accordance with the prevailing regulations, the Fund has no ability to borrow for the purposes other than transaction settlements.

Investment units are redeemable at the unit holder's option. However, Investment Manager also has the option to limit redemption requests to 20% of the total number of investment units on each bourse day.

In order to minimise liquidity risk, the Fund only invests in liquid securities and time deposits.

Liquidity risk is also managed by maintaining a cash balance at an adequate level, but if redemption patterns change, the Investment Manager may increase the cash balance. Dedicated personnel are responsible for monitoring the Fund's liquidity position on a daily basis to ensure that sufficient cash resources and liquid assets are available to meet liabilities as and when they fall due.

The following table represents analysis of the Fund's financial liabilities into relevant maturity groupings based on the remaining period at the financial position date to the contractual maturity date. The amounts in the table are the contractual undiscounted cash flows.

2020						
	Kurang dari 1 bulan/ Less than 1 month	1-3 bulan/ 1-3 months	Lebih dari 3 bulan/ More than 3 months	Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo/ No contractual maturity	Jumlah/ Total	
Liabilitas keuangan						Financial liabilities
Utang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	5,000,000,000	-	-	-	5,000,000,000	Advances on subscription of investment units
Utang pembelian efek	1,241,276,857	-	-	-	1,241,276,857	Liabilities for purchase of securities
Utang lain-lain	681,283,142	14,354,988	-	-	695,638,130	Other liabilities
Jumlah liabilitas keuangan	6,922,559,999	14,354,988	-	-	6,936,914,987	Total financial liabilities
2019						
	Kurang dari 1 bulan/ Less than 1 month	1-3 bulan/ 1-3 months	Lebih dari 3 bulan/ More than 3 months	Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo/ No contractual maturity	Jumlah/ Total	
Liabilitas keuangan						Financial liabilities
Utang lain-lain	501,178,548	44,000,042	2,184,931	-	547,363,521	Other liabilities
Jumlah liabilitas keuangan	501,178,548	44,000,042	2,184,931	-	547,363,521	Total financial liabilities

REKSA DANA SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2020 AND 2019

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

20. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

d. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan

Aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar menggunakan hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- i) Tingkat 1
Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- ii) Tingkat 2
Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) maupun tidak langsung (misalnya turunan dari harga); dan
- iii) Tingkat 3
Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, semua aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar menggunakan hirarki nilai wajar tingkat 1.

Tabel berikut ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari instrumen keuangan yang tidak diukur dalam nilai wajar yang tersaji di laporan posisi keuangan Reksa Dana:

	2020	
	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value
Aset keuangan		
Portofolio efek:		
Instrumen pasar uang	11,000,000,000	11,000,000,000
Kas di bank	14,254,560,037	14,254,560,037
Piutang penjualan efek	2,416,073,559	2,416,073,559
Piutang bunga	31,643,836	31,643,836
Piutang dividen	209,384,677	209,384,677
Jumlah aset keuangan	27,911,662,109	27,911,662,109
Liabilitas keuangan		
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	5,000,000,000	5,000,000,000
Utang pembelian efek	1,241,276,857	1,241,276,857
Utang lain-lain	695,638,130	695,638,130
Jumlah liabilitas keuangan	6,936,914,987	6,936,914,987

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, nilai tercatat dari aset dan liabilitas keuangan yang dimiliki Reksa Dana yang bukan diukur pada nilai wajar, memiliki nilai yang mendekati dengan nilai wajarnya karena transaksi yang terjadi bersifat jangka pendek, kurang dari 12 bulan.

20. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

d. Fair value of financial assets and liabilities

Financial assets and liabilities measured at fair value use the following fair value hierarchy of:

- i) Level 1
Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities;
- ii) Level 2
Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the assets or liabilities, either directly (such as prices) or indirectly (such as derived from prices); and
- iii) Level 3
Inputs for assets or liabilities that are not based on observable market data (unobservable inputs).

As at 31 December 2020 and 2019, all assets and liabilities are measured at their fair value using level 1 of the fair value hierarchy.

The following table sets out the carrying amounts and fair value of those financial instruments which are not measured at fair value on the Fund's statement of financial position:

	2019	
	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value
Financial assets		
Securities portfolio:		
Money market instruments		
Cash in bank		
Receivables from sale of securities		
Interest receivables		
Dividend receivables		
Total financial assets	19,089,656,727	19,089,656,727
Financial liabilities		
Advances on subscription of investment units		
Liabilities for purchase of securities		
Other liabilities		
Total financial liabilities	547,363,521	547,363,521

As at 31 December 2020 and 2019, the carrying value of the financial assets and liabilities owned by the Fund which are not measured at fair value, represent their approximate fair value as the transactions happens in short term period, being less than 12 months.

REKSA DANA SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2020 AND 2019

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

20. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

e. Manajemen risiko permodalan

Manajer Investasi memonitor modal atas dasar nilai aset bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan. Jumlah aset bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dapat berubah secara signifikan secara harian, dimana Reksa Dana bergantung kepada pembelian kembali dan penjualan unit penyertaan atas kebijaksanaan dari pemegang unit penyertaan. Tujuan Manajer Investasi ketika mengelola modal adalah untuk menjaga kemampuan Reksa Dana untuk melanjutkan kelangsungan hidup dalam rangka memberikan keuntungan bagi pemegang unit penyertaan dan mempertahankan basis modal yang kuat untuk mendukung pengembangan kegiatan investasi Reksa Dana secara efisien.

21. STANDAR AKUNTANSI BARU

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI") telah menerbitkan standar baru, revisi dan interpretasi, tetapi belum berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2020, sebagai berikut:

- PSAK 112: "Akuntansi wakaf";
- Amendemen PSAK 22: "Kombinasi bisnis";
- Amendemen PSAK 71: "Instrumen keuangan";
- Amendemen PSAK 55: "Instrumen keuangan: Pengakuan dan pengukuran";
- PSAK 62: Kontrak asuransi;
- Amendemen PSAK 60: "Instrumen keuangan: Pengungkapan";
- Amendemen PSAK 73: Sewa.

Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2021 dan penerapan dini diperbolehkan.

- Amendemen PSAK 22: "Kombinasi bisnis tentang referensi ke kerangka konseptual";
- Amendemen PSAK 57: "Provisi, liabilitas kontinjensi, dan aset kontinjensi tentang kontrak memberatkan - Biaya memenuhi kontrak";
- Penyesuaian tahunan 2020.

Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2022 dan penerapan dini diperbolehkan.

- Amendemen PSAK 1: "Penyajian laporan keuangan".

Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2023 dan penerapan dini diperbolehkan.

20. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

e. Capital risk management

The Investment Manager monitors the capital of the Fund based on the net assets attributable to holders of investment unit. The total net assets attributable to holders of investment unit may significantly change on a daily basis, as subscriptions and redemptions to/from the Fund are at the discretion of the holders of investment unit. The Investment Manager's objectives when managing capital are to maintain the Fund's ability to continue as a going concern in order to generate returns to holders of investment unit and to maintain a strong capital base to support the development of the investment activities of the Fund efficiently.

21. PROSPECTIVE ACCOUNTING STANDARDS PRONOUNCEMENT

The Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants ("DSAK-IAI") has issued new standards, revisions and interpretations, but has not become effective as of 1 January 2020, as follows:

- SFAS 112: "Accounting for endowments";
- Amendment of SFAS 22: "Business combination";
- Amendment of SFAS 71: "Financial instrument";
- Amendment of SFAS 55: "Financial instrument: Recognition and measurement";
- SFAS 62: Insurance contract;
- Amendment of SFAS 60: "Financial instrument: Disclosure";
- Amendment of SFAS 73: Lease.

The above standards will be effective on 1 January 2021 and early adoption is permitted.

- Amendment of SFAS 22: "Business combination for reference to conceptual framework";
- Amendment of SFAS 57: "Provision, contingent liabilities, and contingent assets related to onerous contracts - Cost of fulfilling the contracts";
- Annual adjustment 2020.

The above standards will be effective on 1 January 2022 and early adoption is permitted.

- Amendment of SFAS 1: "Presentation of financial statement".

The above standards will be effective on 1 January 2023 and early adoption is permitted.

REKSA DANA SCHRODER DANA EKUITAS UTAMA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2020 AND 2019

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

21. STANDAR AKUNTANSI BARU (lanjutan)

- PSAK 74: Kontrak asuransi.

Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2025.

Pada saat penerbitan laporan keuangan, Reksa Dana masih mengevaluasi dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan Reksa Dana.

21. PROSPECTIVE ACCOUNTING STANDARDS PRONOUNCEMENT (continued)

- SFAS 74: Insurance contract.

The above standards will be effective on 1 January 2025.

As at the authorisation date of this financial statements, the Fund is still evaluating the potential impact of these new and revised standards to the Fund's financial statements.

22. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

Reksa Dana telah menerima surat dari KSEI No. KSEI-0087/DIR/0121 pada tanggal 7 Januari 2021 sehubungan dengan pengembalian dana pajak atas emiten yang telah mendistribusikan dividen dengan tanggal pencatatan terhitung sejak 2 November 2020 sampai dengan 30 Desember 2020. Reksa Dana telah mencatat pengembalian dana pajak atas dividen pada piutang dividen (lihat Catatan 6).

22. SUBSEQUENT EVENT

The Fund received letter from KSEI No. KSEI-0087/DIR/0121 dated 7 January 2021 in connection with tax refund for issuers that have distributed dividends with the recording date starting from 2 November 2020 to 30 December 2020. The Fund has recorded the tax refund from dividends on the dividend receivables (refer to Note 6).